

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 13 TAHUN 2017 SERI, E.11

**PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 13 TAHUN 2017**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2017-2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perkada setelah RPJMD ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017-2019, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5886);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 4, Seri E.3);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D.7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2017-2019

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:

- (1) Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
- (2) Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- (3) Bupati adalah Bupati Cirebon;

- (4) Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Cirebon;
- (5) Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah unit kerja pemerintah daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah;
- (6) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah unsur perangkat daerah di Kabupaten Cirebon yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (7) Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan, baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat maupun penanggung resiko;
- (8) Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang ada;
- (9) Perencanaan pembangunan tahunan daerah adalah proses penyusunan rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan dokumen perencanaan selama periode satu tahun;
- (10) Pembangunan daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di daerah untuk mewujudkan visi daerah;
- (11) Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi;
- (12) Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang atau jasa;
- (13) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon adalah

dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun yaitu Tahun 2017-2019.

- (2) Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017 – 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran RPJM, RPJMD Provinsi Jawa Barat dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Cirebon, yang memuat isu strategis pembangunan berdasarkan visi misi Bupati terpilih, kerangka ekonomi daerah, prioritas program dan kegiatan pembangunan yang pendanaannya bersumber dari APBD dan dana lainnya baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (3) Dokumen Rencana Strategis (Renstra) yang memberikan arah sekaligus acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan Visi dan Misi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017-2019 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon adalah :

- a. Menentukan Visi dan Misi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon.
- b. Menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019.
- c. Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2017 – 2019 Memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintah Wajib dan/atau Urusan Pemerintah Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

BAB IV SISTEMATIKA

Pasal 4

Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017-2019 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

Bab I : PENDAHULUAN

Berisi uraian tentang latar belakang penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten

Cirebon, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

Bab II : GAMBARAN PELAYANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

Berisi uraian tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Bab III : ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS, POKOK DAN FUNGSI

Berisi uraian tentang identifikasi permasalahan serta isu – isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon.

Bab IV : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

Berisi uraian tentang visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon.

Bab V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Berisi uraian tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan.

Bab VI : INDIKATOR KINERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN CIREBON YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Berisi uraian tentang indikator kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VII : PENUTUP

Berisi uraian tentang penjelasan kesimpulan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 – 2019.

BAB V
ISI DAN URAIAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Pasal 5

Isi beserta uraian Rencana Strategis (Renstra) sebagaimana dimaksud pada pasal 4, tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon

Ditetapkan di : Sumber
pada tanggal : 14 Februari 2017

BUPATI CIREBON,

TTD

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di : Sumber
pada tanggal : 17 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



YAYAT RUHYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2017 NOMOR 13 , SERI E.11

**RENCANA STRATEGIS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

TAHUN 2017 - 2019



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

TAHUN 2017

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
BAB I : PENDAHULUAN	3
1.1. Latar Belakang	3
1.2. Maksud dan Tujuan.....	4
1.3. Landasan Hukum	5
1.4. Hubungan antara Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan Dokumen Lainnya	7
1.5. Sistematika Penulisan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah.....	7
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	9
2.1. Struktur Organisasi	9
2.2. Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah.....	10
2.3. Sumber Daya Manusia	16
2.4. Anggaran.....	17
2.5. Aset, Sarana dan Prasarana	18
2.6. Peluang dan Tantangan.....	19
BAB III: ISU – ISU STRATEGIS	21
3.1. Permasalahan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Cirebon.....	21
3.2. Isu Strategis Kabupaten.....	21
3.3. Telaah Visi Misi KDH (RPJMD)	22
3.4. Misi	23
3.5. Tujuan dan Sasaran.....	23
3.6. Telaah Renstra Bappenas	25
3.7. Telaah Renstra Bappeda Propinsi Jawa Barat	27
3.8. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	29
3.9. Isu Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon	32
3.10 Skenario dan Asumsi	33

BAB IV : VISI MISI TUJUAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	35
4.1. Visi Misi Kabupaten Cirebon.....	35
4.2. Visi dan Misi Bappelitbangda Kabupaten Cirebon	36
4.3. Tujuan	36
4.4. Sasaran	37
4.5. Strategi	40
4.6. Kebijakan.....	40
 BAB V : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDEKATAN INDIKATIF	 41
5.1. Rencana Program.....	41
5.2. Kegiatan, Indikator Kinerja, Sasaran, dan Pendekatan Indikatif.....	42
 BAB VI : INDIKATOR PRIORITAS SKPD YANG MENGACU PADA SASARAN RPJMD	 47
 BAB VII : PENUTUP	 49
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah adalah proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap SKPD wajib membuat dokumen Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, secara spesifik dan terukur serta dilengkapi dengan sasaran yang hendak dicapai.

Dalam kerangka tersebut, perencanaan pembangunan dituangkan dalam sebuah dokumen perencanaan yang berjangka lima tahunan (menengah) dan tahunan (pendek). Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis SKPD (Renstra-SKPD). Penyusunan dokumen RPJMD dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda). Sedangkan penyusunan Renstra-SKPD disusun oleh SKPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku bahwa setiap SKPD perlu menyusun Rencana Strategis SKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah disetiap SKPD untuk jangka waktu lima tahun. Renstra SKPD disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Penyusunan Renstra SKPD terdiri dari tahapan sebagai berikut:

persiapan penyusunan Renstra SKPD, penyusunan rancangan Renstra SKPD, penyusunan rancangan akhir Renstra SKPD dan penetapan Renstra SKPD. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai lembaga teknis yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam perumusan perencanaan pembangunan daerah memiliki peran dan fungsi strategis dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan. Untuk mendukung pelaksanaan tupoksi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah diperlukan suatu dokumen rencana strategis yang memberikan arah kebijakan dan fokus program dalam lima tahun mendatang. Dokumen Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah tersebut harus terintegrasi dengan dokumen RPJMD Kabupaten Cirebon 2014-2019.

Dokumen renstra merupakan komitmen Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang digunakan sebagai tolok ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam kebijakan perencanaan pembangunan dan sebagai pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan ancaman yang dihadapi dalam rangka mendukung pencapaian visi Kabupaten Cirebon yaitu mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang agamis, maju, adil, sinergi, dan sejahtera.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah:

- 1) Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan sehingga tujuan dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2017-2019 dapat tercapai.
- 2) Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan SKPD terkait lainnya.

- 3) Menjadi kerangka dasar bagi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam upayanya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.
- 4) Mewujudkan sinkronisasi, sinergitas dan keberlanjutan antara Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah tahun 2017-2019 dengan RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah:

- 1) Merencanakan dan mengoptimalkan tugas pokok, fungsi dan peran Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai institusi perencanaan pembangunan dalam mencapai target pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019.
- 2) Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah

1.3. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2017-2019 adalah:

- 1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- 2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
- 3) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 4) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembara Negara Nomor 4700);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 No 89, Tambahan Lembaran Negara No 4741);

- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 No. 21, Tambahan lembaran Negara No. 4817);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 No. 114, Tambahan lembaran Negara No. 5887.);
- 11) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2014-2019 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 11);
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 13) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);
- 14) Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 54 Seri E);
- 15) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon nomor 14 Tahun 2009 tentang RPJPN dan Peraturan daerah nomor 4 Tahun 2015 tentang RPJMD);
- 16) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon No.12 Tahun 2016, Seri, D.7)
- 17) Peraturan Bupati No 87 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon No.87 tahun 2016,Seri D.36).

1.4. Hubungan Antara Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Dengan Dokumen Lainnya

Hubungan dokumen Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017-2019 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2014–2019 adalah bahwa Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan salah satu dokumen teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2014–2019 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan indikasi rencana program lima tahunan meliputi program internal maupun eksternal, yang merupakan program Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon.

1.5 Sistematika Penulisan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Sistematika penulisan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2017-2019 terdiri dari 7 (tujuh) bab yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

BAB I Pendahuluan.

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, hubungan antara renstra Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya, dan sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Bab ini menjelaskan tentang struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, sumberdaya yang dimiliki SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya, capaian program prioritas SKPD yang telah dihasilkan periode sebelumnya, dan jenis-jenis pelayanan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah;

BAB III Isu-Isu Strategis

Bab ini menjelaskan tentang Permasalahan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Cirebon, Isu Strategis Kabupaten, Isu strategis Badan

Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon, Skenario dan Asumsi.

BAB IV Visi Misi, Tujuan dan Sasaran , Strategi dan Kebijakan

Bab ini menjelaskan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan.

BAB V Rencana Program, Kegiatan , Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendekatan Indikatif

Bab ini menjelaskan tentang program dan kegiatan indikatif, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pagu anggaran indikatif

BAB VI Indikator Prioritas SKPD yang mengacu pada indikator sasaran RPJMD

Bab ini menjelaskan keselarasan antara renstra SKPD dengan RPJMD.

BAB VII Penutup

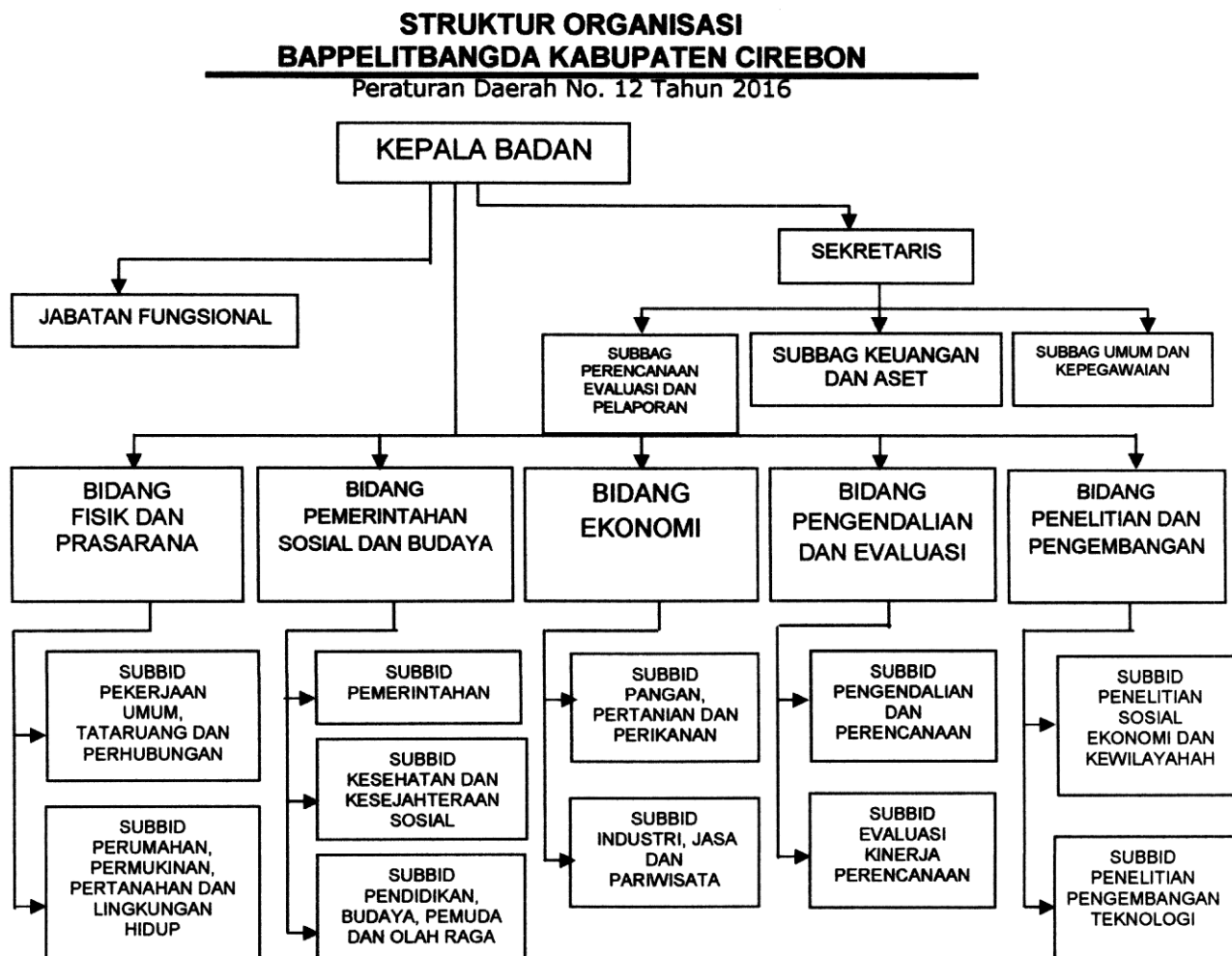
Bab ini menjelaskan tentang kesepahaman dan komitmen pedoman perencanaan tingkat SKPD

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

2.1 Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang telah dibebankan, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon memiliki struktur organisasi 1 (satu) Kepala Badan, 1 (Satu) Sekretariat dengan dibawahnya 3 (tiga) subbag yaitu subbagian umum dan kepegawaian, subbagian keuangan dan aset, dan subbagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan, dan 5 (lima) Bidang dengan jumlah subbid 11 (sebelas), serta 1 (satu) kelompok Jabatan Fungsional dengan bagan Struktur Organisasi sebagai berikut :



2.2 Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, adalah sebagai berikut :

- 1) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh kepala badan, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- 2) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan proses perumusan, penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan, pengendalian pembangunan daerah, kebijakan kerjasama penelitian, pengendalian perencanaan dan evaluasi kinerja perencanaan serta penelitian dan pengembangan teknologi.
- 3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bappelitbangda, mempunyai fungsi :
 - a. Perencanaan kebijakan umum pembangunan bidang fisik dan prasarana, bidang pemerintahan dan sosial budaya, bidang ekonomi, bidang pengenalan dan evaluasi serta bidang penelitian dan pengembangan teknologi;
 - b. Pengoordinasian penyusunan rencana kebijakan umum pembangunan bidang fisik dan prasarana, bidang pemerintahan, sosial dan budaya, bidang ekonomi, bidang pengendalian dan evaluasi serta bidang penelitian dan pengembangan teknologi;
 - c. Pelaksanaan penyusunan dan perumusan kebijakan umum pembangunan bidang fisik dan prasarana, bidang pemerintahan, sosial dan budaya, bidang ekonomi, bidang pengendalian dan evaluasi, bidang penelitian dan pengembangan teknologi serta pelaksanaan pelayanan ketatausahaan Badan;
 - d. Pengoordinasian dan pengelolaan teknis administrasi kerjasama penelitian dan pengembangan pembangunan daerah dengan lembaga dan instansi terkait;
 - e. Pemantauan dan penilaian kinerja perencanaan serta pengendalian perencanaan pembangunan bidang fisik dan prasarana, bidang pemerintahan, sosial dan budaya, bidang ekonomi, bidang pengendalian dan evaluasi serta bidang penelitian dan pengembangan teknologi.

I. Kepala Badan

- 1) Kepala Badan mempunyai tugas merencanakan, merumuskan kebijakan, membina administrasi dan teknis, mengkoordinasikan, mengendalikan, serta

mengevaluasi program dan kegiatan bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan.

- 2) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan, pengendalian, pengevaluasian rencana strategis dan rencana kerja bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
 - b. perumusan dan penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP), target capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
 - c. perencanaan dan pengendalian anggaran;
 - d. pengendalian urusan administrasi Badan;
 - e. pengendalian koordinasi dan kerjasama bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian, dan pengembangan di lingkungan Pemerintah Daerah dan lembaga, serta instansi terkait lainnya;
 - f. pengendalian perencanaan pembangunan daerah meliputi:
 - (1) RPJPD;
 - (2) RPJMD; dan
 - (3) RKPD.
 - g. pengendalian program penelitian dan pengembangan;
 - h. penilaian dan pengendalian terhadap pelaksanaan program kegiatan Badan;

II. Sekretariat

- 1) Sekretariat mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Badan, urusan ketatalaksanaan dan ketatausahaan Badan, dan menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan Badan.
- 2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan rencana kerja Sekretariat;
 - b. pembinaan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Badan;
 - c. pengendalian urusan ketatalaksanaan dan ketatausahaan Badan;
 - d. pembinaan dan pengembangan pegawai;
 - e. pengendalian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan;

- f. pengendalian data informasi hasil kegiatan badan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui *website* Pemerintah Daerah;
- g. pengendalian Standar Operasional Prosedur (SOP), target capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

III. Bidang Fisik dan Prasarana

- 1) Kepala Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai tugas merumuskan, menyusun pedoman, membina, mengkaji, mengendalikan dan mengevaluasi perencanaan pembangunan bidang fisik dan prasarana.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Kepala Bidang Fisik dan Prasarana menyelenggarakan fungsi :
 - a. merumuskan rencana kerja Bidang dan standar perencanaan pembangunan dan pengelolaan kawasan lingkungan perkotaan dan perdesaan;
 - b. mengoordinasikan perumusan kerjasama pembangunan daerah di bidang fisik dan prasarana;
 - c. menyusun pedoman teknis pelaksanaan perencanaan pembangunan di Bidang Fisik dan Prasarana;
 - d. melaksanakan pengendalian program kegiatan musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD di Bidang Fisik dan Prasarana;
 - e. melaksanakan pembinaan, supervisi, dan konsultasi perencanaan pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana;
 - f. pengoordinasian penyusunan, dokumen perencanaan pembangunan dan rencana kerja SKPD;
 - g. menyusun kajian rencana dan permasalahan pembangunan strategis daerah di Bidang Fisik dan Prasarana;
 - h. pelaksanaan fasilitasi bentuk kerjasama perencanaan pembangunan daerah dengan lembaga dan instansi terkait di Bidang Fisik dan Prasarana;
 - i. mengoordinasikan dan memfasilitasi urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, urusan bidang pertanahan, urusan bidang lingkungan hidup, urusan bidang energi dan sumberdaya mineral; dan urusan bidang perhubungan;
 - j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Bidang.

IV. Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya

- 1) Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya mempunyai tugas pokok merumuskan, menyusun pedoman, membina, mengkaji, mengendalikan, dan mengevaluasi perencanaan pembangunan bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan rencana kerja Bidang;
 - b. penyusunan pedoman teknis pelaksanaan perencanaan pembangunan bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya;
 - c. pengendalian program kegiatan musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD di bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya;
 - d. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan rencana kerja SKPD;
 - e. pembinaan, supervisi, dan konsultasi perencanaan pembangunan bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya;
 - f. pengkajian rencana dan permasalahan pembangunan strategis daerah di bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya;
 - g. pelaksanaan fasilitasi bentuk kerjasama perencanaan pembangunan daerah dengan lembaga dan instansi terkait di bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya;
 - h. mengoordinasikan dan memfasilitasi urusan bidang pendidikan; urusan bidang kesehatan; urusan bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; urusan bidang social, urusan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; urusan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; urusan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; urusan bidang kepemudaan dan olah raga; urusan bidang kebudayaan, urusan bidang perpustakaan; urusan kearsipan; dan urusan transmigrasi;
 - i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Bidang;

V. Bidang Ekonomi

- 1) Kepala Bidang Ekonomi mempunyai tugas merumuskan, menyusun pedoman, membina, mengkaji, mengendalikan, dan mengevaluasi perencanaan pembangunan di bidang ekonomi.

- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Ekonomi menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan rencana kerja Bidang;
 - b. penyusunan pedoman teknis pelaksanaan perencanaan pembangunan bidang ekonomi;
 - c. pengendalian program kegiatan musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD di bidang ekonomi;
 - d. pembinaan, supervisi, dan konsultasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi;
 - e. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan rencana kerja SKPD;
 - f. pengoordinasian perumusan kerjasama pembangunan daerah di sub bidang
 - g. pengkajian rencana dan permasalahan pembangunan strategis daerah di bidang ekonomi;
 - h. pelaksanaan fasilitasi bentuk kerjasama perencanaan pembangunan daerah dengan lembaga dan instansi terkait di bidang ekonomi;
 - i. mengoordinasikan dan memfasilitasi urusan bidang pangan; urusan bidang pertanian; urusan bidang kehutanan, urusan bidang kelautan dan perikanan; urusan bidang tenaga kerja, urusan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah; urusan bidang penanaman modal; urusan bidang pariwisata; urusan bidang perdagangan; dan urusan bidang perindustrian;
 - j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Bidang;

VI Bidang Pengendalian dan Evaluasi

- 1) Kepala Bidang Pengendalian dan evaluasi mempunyai tugas merumuskan, menyusun pedoman, mengkaji, memfasilitasi, mengendalikan, dan mengevaluasi perencanaan pembangunan;
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pengendalian dan evaluasi menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan rencana kerja Bidang;
 - b. penyusunan rancangan perencanaan dan evaluasi kinerja perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan daerah;
 - c. pelaksanaan fasilitasi teknis kegiatan musrenbang dan evaluasi kinerja RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
 - d. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan evaluasi kinerja renja SKPD;

- e. pelaksanaan analisis data program pembangunan strategis daerah;
- f. pelaksanaan fasilitasi teknis pembinaan, supervisi dan konsultasi perencanaan dan evaluasi kinerja perencanaan pembangunan;
- g. pengoordinasian administrasi kerja sama perencanaan pembangunan daerah dengan lembaga dan instansi terkait;
- h. penyusunan pedoman teknis operasional kegiatan perencanaan dan evaluasi kinerja perencanaan pembangunan;
- i. pengoordinasian perumusan kerjasama pembangunan daerah;
- j. pengelolaan sistem perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah;
- k. pengoordinasian dan sinkronisasi kebijakan pembangunan, provinsi dan prioritas pembangunan daerah;
- l. pengendalian perencanaan pembangunan sesuai kebijakan dan tujuan pembangunan daerah;
- m. pelaksanaan forum komunikasi publik dalam rangka penyusunan rancangan kebijakan pembangunan daerah;
- n. mengoordinasikan dan memfasilitasi urusan bidang statistik, dan urusan bidang komunikasi dan informatika;
- o. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Bidang;

VII Bidang Penelitian dan Pengembangan

- 1) Kepala Bidang Penelitian dan pengembangan mempunyai tugas merumuskan, menyusun pedoman, mengkaji, meneliti dan mengembangkan teknologi tepat guna .
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Penelitian dan pengembangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan rencana kerja Bidang;
 - b. pelaksanaan analisis data program pembangunan strategis daerah;
 - c. pelaksanaan fasilitasi teknis pembinaan, supervisi dan konsultasi penelitian dan pengembangan pembangunan daerah;
 - d. pengelolaan teknis administrasi kerjasama penelitian dan pengembangan pembangunan daerah dengan lembaga dan instansi terkait;
 - e. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan penelitian dan pengembangan pembangunan rencana kerja SKPD;
 - f. pengkajian hasil penelitian dan pengembangan teknologi tepat guna;

- g. mengoordinasikan perumusan kerjasama pembangunan daerah di sub bidang;
- h. penyusunan pedoman teknis operasional kegiatan penelitian dan pengembangan;
- i. pelaksanaan forum komunikasi publik dan forum satu data pembangunan dalam rangka penyusunan rancangan kebijakan pembangunan daerah;
- j. mengoordinasikan dan memfasilitasi urusan bidang persandian; pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Bidang

2.3 SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bappelitbangda, jumlah sumber daya manusia yang tersedia relatif kurang memadai apabila dibandingkan dengan besarnya beban tugas. Berdasarkan data kepegawaian bulan Januari 2017, kekuatan sumber daya manusia Bappelitbangda adalah sebanyak 65 orang, terdiri atas 49 PNS dan 16 non PNS. Dari sejumlah PNS itu, 16 orang (24,62 %) berpendidikan master, 21 orang (32,31 %) berpendidikan Sarjana, 3 orang (4,62 %) Sarjana Muda/D3, 7 orang (10,77 %) berpendidikan SLTA dan 2 orang (3,08 %) berpendidikan SLTP/SD. Dari pegawai tersebut 22 orang pegawai yang menduduki jabatan struktural dan sisanya sebanyak 27 orang sebagai pelaksana. Bappelitbangda adalah salah satu lembaga di tingkat daerah yang pegawainya memiliki latar belakang pendidikan paling bervariasi, terdiri dari teknik (11,92 %), ekonomi (6,15 %) dan sosial (10,77%). Sementara itu latar belakang keilmuan lainnya meliputi Administrasi Negara; Pemerintahan, Akuntansi; memiliki persentase terbesar 35,38 %.

Dalam upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, telah coba disusun pelaksanaan pendidikan dan pelatihan (diklat) yang sesuai dengan kebutuhan kompetensi pegawai dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Pelaksanaan diklat diantaranya diklat penjenjangan baik struktural maupun fungsional teknis khususnya dalam bidang informasi teknologi, dan diklat substansi yaitu diklat yang dirancang untuk menunjang keahlian dan menambah wawasan di bidang yang terkait dengan sektor bidang tugasnya.

TABEL 2.1
PROFIL SUMBER DAYA MANUSIA

No.	JABATAN	TINGKAT PENDIDIKAN (ORANG)					JML
		S2	S1	D3	SLTA	SLTP/SD	
P N S							
1	STRUKTURAL	14	8	-	-	-	22
2	PELAKSANA	2	13	3	7	2	27
JUMLAH PNS		16	21	3	7	2	49
JUMLAH NON PNS		1	8	-	7	-	16
JUMLAH TOTAL		17	29	3	14	2	65

Sumber : Bappelitbangda, Januari 2017

2.4 ANGGARAN

Dari sisi anggaran, Bappeda Kabupaten Cirebon dari tahun anggaran 2014-2016 mendapatkan alokasi anggaran yang meningkat dari tahun ke tahun, dan untuk tahun anggaran 2017 jumlah anggaran Bappelitbangda Kabupaten Cirebon mengalami penurunan dibanding sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan adanya kebijakan pimpinan untuk melakukan efisiensi di semua bagian, tabel dibawah ini memperlihatkan jumlah alokasi anggaran 2014-2017 beserta serapannya sebagai berikut

TABEL 2.2
ALOKASI ANGGARAN TAHUN 2014-2017
(BELANJA LANGSUNG DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG)

NO	TAHUN ANGGARAN	JUMLAH BELANJA DAERAH	REALISASI	%
1	2014	13.645.272.550,00	12.206.005.208,00	89,45
2	2015	15.981.400.204,00	15.012.327.922,00	93,94
3	2016	18.744.714.917,00	17.297.500.531,00	92,28
4	2017	12.575.769.200,00	-	-

Sumber : hasil olahan Perda APBD

Peningkatan alokasi anggaran tidak berbanding lurus dengan serapan anggarannya, permasalahan penyerapan anggaran seringkali disebabkan karena beberapa kegiatan dilaksanakan pada APBD perubahan di Bulan Oktober sehingga ada keterbatasan waktu dalam melaksanakan kegiatan dan penyerapan anggarannya. Kecermatan dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) yang menjadi pedoman pelaksanaan program/kegiatan baik dari sisi anggaran maupun dari indikator kinerja turut menentukan serapan dan alokasi anggaran yang dibutuhkan.

*Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2017-2019*

Belum terintegrasinya Perencanaan dan penganggaran dalam satu sistem, menjadi titik lemah selanjutnya, dimana otoritasnya tidak berada pada institusi Bappeda sehingga menyebabkan banyak kegiatan yang sudah direncanakan, tereduksi pada proses penganggaran.

2.5 Aset, Sarana dan Prasarana

Bappeda Kabupaten Cirebon menempati kantor yang berdiri diatas lahan seluas 4.886 meter persegi milik Pemerintah Kabupaten Cirebon yang berada di Jalan Sunan Kalijaga Nomor 11 Sumber Kabupaten Cirebon dan mulai digunakan pada tahun 1989. Tahun 2016 mengalami renovasi menjadi dua lantai dengan luas bangunan 2.155,50 meter persegi, dan pada tahun 2017 menjadi kantor Bappelitbangda Kabupaten Cirebon. Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki dan dipergunakan dalam mendukung pelaksanaan kinerja Bappelitbangda Kabupaten Cirebon dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.3
Rekapitulasi Sarana Dan Prasarana Bappelitbangda Kabupaten Cirebon
(Sampai Dengan : Januari Tahun 2017)

No	Nama Barang	Banyaknya	Kondisi Barang
1	Kendaraan roda 4	8	Baik
2	Kendaraan roda 2	15	Baik
3	AC	34	30 baik, 4 rusak
4	Lemari/Rak/Filling Cabinet	39/2/38	
5	Brankas	1	Baik
6	Meja	101	80 Baik, 21 rusak
7	Kursi	354	290 baik, 64 rusak
9	Pesawat telepon/faks.	1/2	Baik
10	Komputer	29	22 baik, 7 rusak
11	Note Book/Laptop	23	20 baik, 3 rusak
12	Printer	30	20 baik, 10 rusak
13	Scanner	2	Baik
14	Projector	11	8 baik,, 3 rusak
15	Layar	2	Baik
16	TV	8	6 baik, 2 rusak
17	Camera Digital	3	1 baik, 2 rusak
19	Wahiteboard	5	Baik
20	Lemari es	2	Baik
21	fingerprint	2	Baik
23	dll.		

Lokasi Kantor Bappelitbangda Kabupaten Cirebon yang cukup strategis memudahkan aksesibilitas dari dan menuju kantor Bappelitbangda, lokasi yang berada di kompleks perkantoran Pemerintah Kabupaten Cirebon di Jl. Sunan Kalijaga Nomor 11 Sumber memberi peluang untuk menyelenggarakan kegiatan terfokus.

Demikian juga sarana pendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan yang tersedia dalam jumlah dan kualitas memadai seperti kendaraan dinas maupun peralatan penunjang pekerjaan (komputer, scanner dll) dengan anggaran untuk pemeliharaan yang juga cukup memadai. Permasalahan pada asset, sarana dan prasarana di Bappelitbangda Kabupaten Cirebon berkaitan dengan kapasitas gedung baru yang masih membutuhkan sarana dan prasarana meubelair serta sarana penunjang lainnya.

Permasalahan dalam pengelolaan barang berkaitan dengan inventarisasi asset (barang dan kendaraan) serta tidak tersedianya tempat penyimpanan yang memadai untuk barang dan dokumen produk Bappelitbangda Kabupaten Cirebon.

2.6 Peluang dan Tantangan

Pembangunan tidak hanya menghasilkan dampak positif bagi perbaikan kehidupan masyarakat. Tetapi juga, pembangunan menghasilkan berbagai dampak negatif. Berkaitan dengan aspek sosial, dampak negatif pembangunan telah memudahkan rasa kesetiakawanan sosial. Pembangunan telah membentuk karakter individualis yang menghasilkan kelompok masyarakat terpinggirkan terutama bagi kelompok masyarakat yang tidak mampu bersaing. Kelompok masyarakat jenis ini menimbulkan kerawanan bagi kesejahteraan sosial. Dampaknya berbagai permasalahan kesejahteraan sosial cenderung meningkat seperti Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE), anak nakal dan anak terlantar, kenakalan remaja, perumahan yang tidak layak huni, belum optimalnya mengelola masyarakat lanjut usia, anak yatim/piatu, dan penyalahgunaan minuman keras dan NAPZA. Kebudayaan merupakan kekuatan pembangunan. Kebudayaan yang melekat dalam kehidupan masyarakat akan menjadi kohesi lintas pemangku kepentingan yang berserakan untuk bisa bersatu menjadi potensi kekuatan pembangunan. Kabupaten Cirebon memiliki beragam kebudayaan adi luhung yang bisa dikembangkan. Kini, masa depan pengembangan beragam kebudayaan tersebut dihadapkan pada derasnya gempuran modernisasi dan liberalisasi. Gelombang modernisasi dan liberalisasi harus menjadi peluang dan tantangan bagi dispersi budaya dan kearifan lokal. Keduanya harus berjalan seiring dalam membentuk kehidupan masyarakat. Namun demikian, pembangunan kebudayaan di Kabupaten Cirebon menghadapi berbagai permasalahan, yakni belum optimalnya pengelolaan bangunan cagar budaya sebagai catatan perkembangan sejarah, keberpihakan dan komitmen

pemerintah, belum adanya sinergi pelestarian dan pengembangan kebudayaan dengan sektor lain misalnya sinergi dengan pariwisata, keterbatasan sumber daya manusia pengelola cagar budaya dan budaya lokal, dan belum optimalnya jejaring kerja dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan. Jiwa yang sehat harus didukung oleh jasmani yang sehat agar menjadi insan penggerak pembangunan yang sempurna. Pembangunan olah raga menjadi bagian tak terpisahkan dalam membentuk insan kamil pembangunan. Namun, pembangunan olah raga menghadapi berbagai masalah yaitu keterbatasan fasilitas sarpras olahraga, kurang optimalnya pembinaan olahraga baik olahraga pelajar, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi, kurangnya fasilitasi pendidikan dan pelatihan pelatih, pengurus, wasit dan hakim terutama pada cabang olahraga unggulan.

Pemuda berdasarkan struktur penduduk, Kabupaten Cirebon memiliki jumlah penduduk berusia muda berkisar 60%. Tentu ini menjadi peluang dan kekuatan bagi masa depan Kabupaten Cirebon yang lebih baik. Sebaliknya, keberadaan pemuda bisa menjadi beban pembangunan jika para pemuda yang ada tidak memiliki pengetahuan, kemampuan, dan ketrampilan yang dibutuhkan oleh dinamika pembangunan. Dalam kerangka membangun pemuda yang produktif dan bersumbangsih positif bagi pembangunan, pembangunan kepemudaan menghadapi berbagai permasalahan, yakni terbatasnya fasilitas sarana dan prasarana untuk mewadahi aktivitas dan kreativitas generasi muda, kurangnya event olahraga, dan rendahnya prestasi olahraga.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Permasalahan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Cirebon

Permasalahan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Cirebon, diantaranya adalah sebagai berikut :

a) Perencanaan :

- Ketersediaan, akurasi dan validasi data dan informasi belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan perencanaan
- Sinergitas (koordinasi, konsultasi, fasilitasi, kerjasama) belum optimal
- Adanya dinamika regulasi perencanaan yang cepat dan belum diimplementasikan
- Belum sepenuhnya tersedia Standar Operation Prosedur (SOP) perencanaan
- Keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM perencanaan
- Belum sepenuhnya mekanisme perencanaan pembangunan berbasis IT
- Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung perencanaan
- Dokumen perencanaan belum menjadi acuan penyusunan perencanaan program/kegiatan

b) Pengendalian :

- Mekanisme pengendalian kebijakan dan perencanaan belum mencakup seluruh program

c) Evaluasi :

- Mekanisme evaluasi belum menjadi pedoman perencanaan pembangunan

3.2 Isu strategis Kabupaten

Merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan sehingga perlu diatasi secara bertahap. Adapun isu strategis pembangunan daerah di Kabupaten Cirebon yaitu :

- 1) Pemantapan pemahaman dan pengamalan keagamaan.
- 2) Aksesibilitas dan pelayanan pendidikan.
- 3) Optimalisasi Pelayanan Kesehatan.
- 4) Penanganan kemiskinan, pengangguran dan ketenagakerjaan.
- 5) Ketahanan Pangan.

- 6) Ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah.
- 7) Kesiagaan penanganan bencana alam dan pengendalian serta peningkatan kualitas lingkungan hidup.
- 8) Pelayanan publik dan kinerja pemerintah daerah belum optimal.
- 9) Investasi Daerah.
- 10) Apresiasi dan pengembangan pariwisata dan budaya daerah.

3.3 Telaah Visi Misi KDH (RPJMD)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Penelitian dan pengembangan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Berkenaan dengan dasar aturan yang menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dengan berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan permasalahan pembangunan di Kabupaten Cirebon dan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati pada saat kampanye, maka Visi Pembangunan yang ditetapkan untuk tahun 2014-2019 adalah:

“Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Cirebon yang Agamis, Maju, Adil, Sinergi, dan Sejahtera”

Untuk memperjelas tujuan dan sasaran yang hendak diwujudkan, pengertian visi di atas sebagai batasan operasionalnya, yaitu:

- Agamis** : Suatu kondisi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada pengalaman nilai-nilai agama menuju tatanan masyarakat dan aparatur pemerintah yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia.
- Maju** : Suatu kondisi masyarakat dan pemerintah yang dinamis, produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing nasional dan global berdasarkan kemampuan, ketrampilan, keunggulan, dan ketangguhan yang didukung oleh potensi dan ketersediaan sumber daya yang berorientasi pada pencapaian hasil kinerja yang lebih baik, berprestasi dan berdayaguna.
- Adil** : Suatu kondisi masyarakat yang memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan menikmati hasil-hasil pembangunan sesuai dengan peran dan fungsinya.

- Sinergi** : Suatu kondisi pembangunan daerah yang menjadi bagian dari pembangunan Jawa Barat dan Nasional yang merupakan satu kesatuan
- Sejahtera** : Suatu kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan pokok/dasarnya secara lahir dan bathin dalam berbagai aspek dan memiliki rasa aman, damai dan tentram.

3.4. MISI

Untuk mencapai visi tersebut, Bupati Cirebon menyusun misi dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, sebagai berikut:

- Misi pertama** : Meningkatkan SDM yang berakhlak mulia yang berlandaskan pada pelaksanaan pendidikan agama yang baik
- Misi Kedua** : Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang sehat, berbudaya, berilmu, dan berketrampilan melalui pembangunan pendidikan, kesehatan, dan kewirausahaan
- Misi Ketiga** : Mendorong pemerataan pembangunan tematik/sektoral dan kewilayahan berdasarkan potensi yang tersedia
- Misi Keempat** : Menciptakan sinergi pembangunan secara menyeluruh antar berbagai pemangku kepentingan (pemerintah, dunia usaha, akademik, dan komunitas)
- Misi Kelima** : Mewujudkan standar hidup layak masyarakat melalui pemenuhan hak-hak dasar terutama kebutuhan pokok masyarakat dan penciptaan rasa aman, damai dan tentram
- Misi Keenam** : Mewujudkan tatanan masyarakat dan reformasi sistem birokrasi menuju sistem berbangsa dan bernegara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)

3.5. TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Cirebon tahun 2014-2019, tujuan dan sasaran pembangunan selama lima tahun kedepan sebagai berikut:

1). Membentuk sumber daya manusia yang memiliki integritas (jati diri), sikap dan perilaku yang berlandaskan nilai-nilai agama, jujur dan bertakwa

Sasaran:

- Meningkatnya prasarana keagamaan dan aktivitas pendidikan agama di masyarakat
- Meningkatnya aktivitas kehidupan beragama dan kesalehan sosial masyarakat serta toleransi antar dan intern umat beragama

2). Meningkatkan derajat SDM yang sehat, berbudaya, berilmu, berketrampilan dan berdaya saing

Sasaran:

- a. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
- b. Meningkatnya peran perempuan dan perlindungan anak
- c. Meningkatnya implementasi kehidupan masyarakat berbasis budaya dan kearifan lokal
- d. Meningkatnya pelayanan pendidikan untuk semua
- e. Meningkatnya minat baca masyarakat
- f. Meningkatnya ketrampilan masyarakat
- g. Meningkatnya daya saing pariwisata Kabupaten Cirebon
- h. Meningkatnya prestasi olahraga

3). Meningkatkan pemerataan pembangunan sektoral dan kewilayahan

Sasaran:

- a. Meningkatnya prasarana wilayah yang memadai dan koneksitas wilayah
- b. Meningkatnya kepemilikan rumah sehat dan murah
- c. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
- d. Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang

4). Menciptakan lingkungan yang kondusif bagi partisipasi masyarakat dalam sinergitas pembangunan

Sasaran:

- a. Meningkatnya sinergi pembangunan antara pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha dan komunitas

5). Meningkatkan pemerataan aksesibilitas masyarakat terhadap sumber daya ekonomi dan kesejahteraan masyarakat

Sasaran :

- a. Meningkatnya perekonomian masyarakat

6). Mewujudkan reformasi sistem birokrasi

Sasaran :

- a. Meningkatnya pelayanan publik yang prima
- b. Meningkatnya pendayagunaan aparatur pemerintah daerah
- c. Meningkatnya tata pemerintahan yang baik dan bersih

3.6 Telaah Renstra BAPPENAS

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin kompleks. Arus besar globalisasi membawa keleluasaan informasi, fleksibilitas distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu yang berdimensi lintas bidang. Dalam konteks ketatanegaraan, arus globalisasi juga mendorong akselerasi proses demokratisasi dan desentralisasi yang melahirkan situasi paradoksal, antara semakin membaiknya kebebasan sipil (*civil liberty*) dengan terbatasnya kapasitas kelembagaan politik dan kapasitas tata kelola pemerintahan (*governance*) sehingga akuntabilitas layanan publik belum sepenuhnya sesuai harapan. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumberdaya alam yang memunculkan isu perubahan iklim (*climatechange*), ketegangan lintas-batas antar negara, percepatan penyebaran wabah penyakit, dan terorisme, serta masalah tenaga kerja Indonesia diluar negeri.

Berbagai masalah tersebut juga mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi bangsa dan negara Indonesia. Hal ini menuntut peningkatan peran dan kapasitas seluruh instansi pemerintah, termasuk Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) yang diberi tugas dalam perencanaan pembangunan nasional, untuk mengatasi permasalahan dan tantangan tersebut. Peran Kementerian PPN/Bappenas sangat strategis, karena perencanaan merupakan pijakan awal untuk menentukan arah pembangunan nasional dengan mengoptimalkan sumber daya dan melibatkan para pelaku pembangunan nasional. Untuk itu, Kementerian PPN/Bappenas dituntut memiliki kemampuan untuk menjembatani kesenjangan dan menekan egoisme yang dapat menghambat pencapaian target dan tujuan pembangunan nasional sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945, yaitu "Masyarakat Indonesia Adil dan Makmur". Peranan tugas Kementerian PPN/Bappenas di atas adalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, terdapat 5 (lima) tujuan pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan nasional, yaitu:

- a) untuk mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan;
- b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang,

- antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, serta antara pusat dan daerah;
- c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
 - d) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
 - e) menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Untuk mencapai kelima tujuan tersebut, maka Kementerian PPN/Bappenas harus melaksanakan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) secara optimal dan akuntabel.

Perpres Nomor 47 Tahun 2009 dan Perpres Nomor 82 Tahun 2007 menyebutkan bahwa tugas pokok Kementerian PPN/Bappenas adalah merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang perencanaan pembangunan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, tugas pokok tersebut dijabarkan ke dalam 9 (sembilan) fungsi, yaitu:

- 1) Penyusunan rencana pembangunan nasional;
- 2) Koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional;
- 3) Pengkajian kebijakan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional;
- 4) Penyusunan program pembangunan sebagai bahan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan bersama-sama dengan Departemen Keuangan;
- 5) Koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan pencarian sumber-sumber pembiayaan dalam dan luar negeri, serta pengalokasian dana untuk pembangunan bersama-sama instansi terkait;
- 6) Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas Kementerian PPN/Bappenas;
- 7) Fasilitasi dan pembinaan kegiatan instansi pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional;
- 8) Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden; serta
- 9) Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, sumber daya manusia, keuangan, kearsipan, hukum, perlengkapan dan rumah tangga. Mengacu pada landasan di atas, pelaksanaan tugas Kementerian PPN/Bappenas mengerucut menjadi 4 (empat) peran yang saling terkait, yaitu peran sebagai :

- (1) **pengambil kebijakan/keputusan** (*polycymaker*),
- (2) **koordinator**,
- (3) *think-tank*, dan
- (4) *administrator*.

Keempat peran tersebut dijabarkan ke dalam pelaksanaan berbagai kegiatan strategis. Sebagai **pengambil kebijakan/keputusan**, Kementerian PPN/Bappenas menentukan kebijakan dan program dalam rencana pembangunan nasional baik jangka panjang (RPJPN), menengah (RPJMN) maupun tahunan (RKP). Untuk rencana kerja pemerintah (RKP) yang bersifat tahunan, disusun berikut perkiraan anggarannya, sedangkan perkiraan anggaran untuk RPJMN dimulai sejak RPJMN 2010-2014. Selain tugas perencanaan tersebut, Kementerian PPN/Bappenas juga berperan dalam turut menentukan kebijakan-kebijakan penanganan permasalahan yang mendesak dan berskala besar, seperti penanganan pasca bencana alam dan perubahan iklim (*climatechange*).

Sebagai ***thinktank***, Kementerian PPN/Bappenas melakukan kajian/telaahan/evaluasi kebijakan pembangunan baik sebagai masukan untuk penyusunan rencana pembangunan nasional maupun untuk perumusan kebijakan-kebijakan strategis lainnya. Sebagai **koordinator**, Kementerian PPN/Bappenas antara lain melakukan berbagai kegiatan koordinatif dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) baik dalam rangka pelaksanaan tugas utama di bidang perencanaan maupun tugas lainnya dari Pemerintah seperti penanganan pasca bencana yang memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah dengan lembaga lain; koordinasi perumusan kebijakan bidang perencanaan pembangunan; koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan pencarian sumber-sumber pembiayaan dalam dan luar negeri, dan pengalokasian dana untuk pembangunan bersama Kementerian/ Lembaga (K/L) terkait; serta koordinasi kegiatan strategis sesuai penugasan.

Kemudian, kegiatan sebagai **administrator**, antara lain pengelolaan dokumen perencanaan termasuk pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN); penyusunan dan pengelolaan laporan hasil pemantauan atas pelaksanaan rencana pembangunan; penyusunan dan pengelolaan laporan hasil evaluasi; serta pembinaan dan pelayanan administrasi umum.

3.7 Telaah Renstra BAPPEDA PROPINSI JAWA BARAT

Dalam pembagian wilayah kerja koordinasi Kabupaten Cirebon masuk dalam Wilayah Pengembangan Ciayumajakuning yang mencakup Kabupaten Kuningan,

Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Indramayu dan Kota Cirebon. Wilayah ini merupakan wilayah yang potensial untuk dikembangkan dalam sektor agribisnis, agroindustri, perikanan, pertambangan, dan pariwisata, permasalahan yang dihadapi sebagai berikut :

- a. Rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah, seperti infrastruktur jalan dan jembatan, persampahan serta air bersih;
- b. Perlunya peningkatan penanggulangan dan pemberantasan penyakit menular;
- c. Belum optimalnya pengembangan agribisnis;
- d. Perlunya peningkatan sanitasi dasar dan kesehatan lingkungan.

Selanjutnya berdasarkan hasil analisis terhadap Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat, Bappelitbangda Kabupaten Cirebon menyusun faktor-faktor baik yang bersifat menghambat maupun yang bersifat mendorong, yang akan mempengaruhi penanganan permasalahan yang telah diidentifikasi. Hasil identifikasi faktor tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1. Permasalahan Pelayanan beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat	Permasalahan Pelayanan Bappeda Kab. Cirebon	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tercapainya peningkatan kinerja aparatur Bappeda	Jumlah SDM yang terbatas, belum adanya tenaga fungsional perencana dan peneliti yang bersertifikasi	Minat untuk berkarir sebagai pejabat fungsional perencana dan peneliti rendah	Kebijakan kepegawaian Pemerintah Kabupaten Cirebon mendukung terhadap pejabat fungsional
2	Tersedianya sarana dan prasarana serta SOP pelayanan Bappeda	Belum maksimal dalam menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Padatnya volume pekerjaan Bappeda membuat faktor-faktor pendukung kinerja terabaikan	Dorongan stakeholders akan produk perencanaan, pengendalian dan evaluasi pemb. yang berkualitas, transparan dan partisipatif
3	Tercapainya koordinasi dan sinergitas perencanaan	Perlu optimaoisasi koordinasi dan sinergitas perencanaan	Ketatnya jadwal penyusunan dokumen perencanaan	Koordinasi yang sudah terjalin baik dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat
4	Tercapainya satu data dan informasi pembangunan Jawa Barat	Belum terkelolanya sumber data dan informasi yang mendukung proses perencanaan pembangunan sehingga data dan sumber data masih beragam;	Sumber data masih beragam	Sudah dilakukan kerjasama kelembagaan antara Bappeda dengan BPS

3.8 Telaah Rencana Tata Ruang (RTRW)

Berdasarkan RTRW Kabupaten Cirebon tahun 2011-2031, pola pengembangan wilayah Kabupaten Cirebon terbagi dalam sistem perkotaan dan sistem perdesaan, dengan struktur dan pola ruang sesuai dengan potensi sumber daya yang ada. Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten adalah rencana yang mencakup sistem perkotaan wilayah Kabupaten yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah Kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah Kabupaten selain untuk melayani kegiatan skala Kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, termasuk seluruh daerah hulu bendungan atau waduk dari daerah aliran sungai, dan sistem jaringan prasarana lainnya. Rencana sistem perkotaan di wilayah Kabupaten adalah rencana susunan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah Kabupaten yang menunjukkan keterkaitan saat ini maupun rencana yang membentuk hirarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah Kabupaten. Rencana pola ruang wilayah Kabupaten adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah Kabupaten yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budi daya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW Kabupaten yang memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang.

Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah Kabupaten sesuai dengan RTRW Kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan program penataan/pengembangan Kabupaten beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan Kabupaten yang berisi rencana program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana dan waktu pelaksanaan; Penataan ruang Kabupaten bertujuan mewujudkan Kabupaten sebagai sentra pertanian, industri dan pariwisata sebagai pendukung PKN Cirebon yang berkelanjutan.

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah ditetapkan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah. Kebijakan Penataan Ruang meliputi :

- 1) Pengembangan kawasan agropolitan dan minapolitan terpadu dengan strategi meliputi :
 - a. Meningkatkan akses jalan dari sentra industri ke pusat pemasaran;
 - b. Mengembangkan kawasan agropolitan;
 - c. Mengembangkan kawasan minapolitan; dan
 - d. Mempertahankan luas pertanian tanaman pangan dan perikanan sebagai basis perekonomian kabupaten

- 2) Pengembangan kawasan industri, agroindustri, serta industri kecil dan mikro sesuai dengan potensi alam dan sumber daya manusia dengan strategi meliputi:
 - a. Mengoptimalkan sentra industri dan pengembangan kawasan industri di bagian tengah hingga bagian utara;
 - b. Meningkatkan penataan sentra industri kecil dan mikro serta industri menengah;
 - c. Meningkatkan infrastruktur penunjang kegiatan industri.
- 3) Pengembangan wisata agro dan wisata religi dengan memanfaatkan potensi alam serta memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan budaya dengan strategimeliputi :
 - a. Mengembangkan kawasan wisata agro, wisata religi, wisata budaya, wisata bahari, dan wisata alam; dan
 - b. Mengembangkan infrastruktur penunjang kegiatan pengembangan kawasan wisata.
- 4) Pengembangan pusat pelayanan bersinergis didukung prasarana wilayah dan kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan strategi meliputi :
 - a. Meningkatkan akses jaringan jalan antar PKL dengan arteri primer, PPK dengan kolektor primer dan PPL dengan lokal primer;
 - b. Meningkatkan pengawasan terhadap ketinggian bangunan, Building Coverage Ratio (BCR), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), dan Koefisien Dasar Bangunan (KDB);
 - c. Mengembangkan prasarana wilayah terinterkoneksi;
 - d. Mengembangkan kawasan budidaya sesuai dengan daya tampung lingkungan dan penduduk; dan
 - e. Memantapkan keterkaitan fungsional antar PKL, PPK, dan PPL
- 5). Pengembangan dan pelestarian kawasan berfungsi lindung sesuai dengan fungsi dan potensi sumberdaya alam dengan strategi meliputi:
 - a. Mempertahankan kawasan yang berfungsi lindung sesuai dengan fungsinya;
 - b. Mengembangkan infrastruktur penunjang kawasan berfungsi lindung; dan
 - c. Melestarikan kawasan lindung yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya.
- 6). Pendistribusian penduduk sesuai dengan pengembangan sistem perkotaan dengan strategi meliputi :
 - a. Menetapkan distribusi kepadatan penduduk untuk setiap pusat pelayanan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;

- b. Meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan sesuai dengan standar tingkat pelayanan penduduk
- 7). Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara dengan strategi meliputi :
- a. Mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
 - b. Mengembangkan Kawasan Lindung dan/atau Kawasan Budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis nasional sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan strategis nasional dengan budidaya terbangun;
 - c. Turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan.

Selanjutnya, pengembangan wilayah disusun berdasarkan rencana struktur ruang wilayah yaitu rencana sistem pusat kegiatan dan rencana sistem jaringan prasarana wilayah. Rencana pusat kegiatan terdiri dari sistem perkotaan dan sistem perdesaan. Kabupaten Cirebon memiliki beberapa Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp). PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten atau beberapa kecamatan. Sementara, PKLp adalah pusat pelayanan kawasan yang akan dipromosikan menjadi PKL. Setiap PKL dan PKLp mempunyai peran dan fungsi berbeda. Adapun peran dan fungsi masing-masing PKL dan PKLp sebagai berikut:

- a. **PKL Ciledug dan PKLp Losari** dengan fungsi utama sebagai kawasan pertanian. Fungsi penunjangnya sebagai kawasan perikanan laut, perdagangan hasil pertanian, industri, pergudangan, pelabuhan, pelayanan sosial ekonomi, perumahan, pendidikan tinggi, perdagangan hasil pertambangan dan fungsi penunjang PKN; Wilayah pelayanan PKL Ciledug meliputi Kecamatan Losari (PKLp); Pabedilan; Pabuaran; Waled; Babakan; Gebang; dan Pasaleman
- b. **PKL Lemahabang dan PKLp Astanajapura** dengan fungsi utama sebagai industri manufaktur. Fungsi penunjangnya sebagai kawasan industri, pertanian, perikanan laut, perumahan, pelayanan sosial, pariwisata, pertambangan, perdagangan hasil pertambangan, pendidikan kejuruan, industri hasil hutan dan fungsi penunjang PKN; Wilayah pelayanan PKL Lemahabang meliputi Astanajapura (PKLp); Mundu; Pangenan; Sedong; Susukanlebak; Karangsembung; dan Karangwareng
- c. **PKL Sumber dan PKLp Weru** dengan fungsi utama sebagai pusat pemerintahan Kabupaten, perdagangan dan jasa. Fungsi penunjangnya sebagai kawasan perumahan, fungsi penunjang PKN, pendidikan tinggi, pertanian, pariwisata, industri, perikanan budidaya, pertambangan, dan pelayanan sosial ekonomi; Wilayah

Pelayanan PKL Sumber meliputi Kecamatan Weru (PKLp); Beber; Greged; Plered; Tengahtani; Talun; Kedawung; dan Gunungjati

- d. **PKL Palimanan dan PKLp Plumbon** dengan fungsi utama sebagai sentra industry. Fungsi penunjangnya sebagai kawasan perumahan, pariwisata sejarah, agro wisata, industri batu alam, pertambangan, perdagangan hasil pertambangan, pertanian, perikanan budidaya, pelayanan sosial, pendidikan kejuruan, dan fungsi penunjang PKN; Wilayah pelayanan PKL Palimanan meliputi Kecamatan Plumbon (PKLp); Klangeran; Jamblang; Depok; Dukupuntang; dan Gempol.
- e. **PKL Arjawinangun dan PKLp Kapetakan** dengan fungsi utama sebagai kawasan pertanian tanaman pangan. Fungsi penunjangnya adalah perikanan tangkap dan budidaya, perumahan, agro wisata, industri, pendidikan tinggi, pelayanan sosial, dan fungsi penunjang PKN. Wilayah pelayanan PKL Arjawinangun meliputi Kecamatan Kapetakan (PKLp); Susukan; Kaliwedi; Gegesik; Panguragan; Suranenggala; dan Ciwaringin.

3.9 Isu Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon

Permasalahan yang dihadapi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon berkaitan dengan hambatan yang belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan sehingga perlu diatasi secara bertahap. Adapun isu strategis Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Cirebon yaitu :

a) **Perencanaan :**

- Ketersediaan, akurasi dan validasi data dan informasi belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan perencanaan
- Sinergitas (koordinasi, konsultasi, fasilitasi, kerjasama) belum optimal
- Adanya dinamika regulasi perencanaan yang cepat dan belum diimplementasikan
- Belum ada Standar Operation Prosedur (SOP) perencanaan
- Keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM perencana
- Belum sepenuhnya mekanisme perencanaan pembangunan berbasis IT
- Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung perencanaan
- Dokumen perencanaan belum menjadi acuan penyusunan perencanaan program/kegiatan

b) Pengendalian :

- Mekanisme pengendalian kebijakan dan perencanaan belum mencakup seluruh program
- Mekanisme pengendalian belum berbasis IT (sistem online)

c) Evaluasi :

- Mekanisme evaluasi belum menjadi pedoman perencanaan pembangunan
- Mekanisme evaluasi belum berbasis IT (sistem online)

d) Penelitian dan pengembangan teknologi:

- Belum memiliki Tenaga peneliti perencanaan yang bersertifikat
- Belum sepenuhnya pengembangan teknologi tepat guna terinventarisir .

3.10 Skenario dan Asumsi

Dalam rangka menyelesaikan permasalahan dan isu strategis sebagaimana diuraikan di atas, Pemerintah Kab. Cirebon memerlukan usaha yang lebih keras dan sistematis guna mengakselerasi pembangunan pada berbagai bidang secara terintegrasi. Prioritas pembangunan masyarakat agamis, maju, adil, sinergi, dan sejahtera dalam kurun waktu 2014 – 2019 meliputi :

a. **Aspek Perencanaan :**

Aspek perencanaan diarahkan pada : Hasil penelitian dan pengembangan, berbasis data dan informasi yang valid dan akurat untuk mendukung akuntabilitas perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah.

- 1) Melakukan sinergi perencanaan melalui koordinasi, konsultasi, fasilitasi, kerjasama dengan berbagai pihak terkait
- 2) Menjadikan regulasi sebagai dasar penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan
- 3) Penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan dilakukan sesuai Standar Operation Prosedur (SOP)
- 4) Penambahan dan Pengembangan SDM perencana dengan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan
- 5) Melaksanakan Mekanisme perencanaan pembangunan berbasis IT
- 6) Pemeliharaan dan penyediaan sarana dan prasarana pendukung perencanaan sesuai kebutuhan
- 7) Menyediakan dokumen perencanaan yang menjadi acuan penyusunan perencanaan program/kegiatan

b. Aspek Pengendalian :

- 1) Melaksanakan mekanisme pengendalian kebijakan dan perencanaan yang bisa mencakup seluruh program dengan berbasis IT (system online)
- 2) Melaksanakan mekanisme pengendalian secara administratif dan peninjauan lapangan

c. Aspek Evaluasi :

- 1) Melaksanakan mekanisme evaluasi sebagai pedoman perencanaan pembangunan
- 2) Melaksanakan mekanisme evaluasi berbasis IT (system online)
- 3) Melaksanakan mekanisme evaluasi secara administratif dan peninjauan lapangan

d. Aspek Penelitian : Melaksanakan mekanisme penelitian sebagai pedoman perencanaan

e. Aspek Pengembangan :

Melaksanakan mekanisme pengembangan teknologi tepat guna untuk meningkatkan efektivitas dan produktifitas.

BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN,
STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi, Misi Kabupaten Cirebon

Visi dan Misi Kabupaten Cirebon untuk periode pembangunan lima tahun kedepan tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut :

A. Visi.

Visi Kabupaten Cirebon 2014 – 2019, sesuai dengan Visi yang disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon yang terpilih hasil pemilihan Kepala Daerah langsung pada tanggal 19 Maret 2014, sebagai berikut :

“Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Cirebon yang Agamis, Maju, Adil, Sinergi, dan Sejahtera”

B. Misi.

Untuk mencapai Visi tersebut maka dijabarkan dalam Misi sebagai berikut:

1) Misi Pertama

Meningkatkan kualitas sdm yang ber-akhlak mulia yang berlandaskan pada pelaksanaan pendidikan agama yang baik.

2) Misi Kedua

Meningkatkan pembangunan sdm yang sehat, berbudaya, ber-ilmu, dan berketerampilan melalui pembangunan pendidikan, kesehatan, dan kewirausahaan

3) Misi Ketiga

Mendorong pemerataan pembangunan sektoral dan kewilayahan

4) Misi Empat

Menciptakan sinergi pembangunan antar berbagai pemangku kepentingan (pemerintah, dunia usaha, akademik, dan komuniti)

5) Misi Kelima

Mewujudkan standar hidup layak masyarakat melalui pemenuhan hak-hak dasar terutama kebutuhan pokok masyarakat dan penciptaan rasa aman, damai dan tentram.

6) Misi Keenam

Mewujudkan tatanan masyarakat dan reformasi sistem birokrasi menuju sistem berbangsa dan bernegara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

4.2. Visi dan Misi Bappelitbangda Kabupaten Cirebon

Untuk mendukung terwujudnya visi dan misi kepala daerah dalam periode pembangunan tahun 2014-2019, Bappelitbangda mempunyai Visi dan Misi sebagai berikut :

A. Visi

Untuk mensinergikan dan mewujudkan visi dan misi kepala daerah, Bappelitbangda Kabupaten Cirebon menetapkan

Visi : “Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang Aspiratif, Sinergis dan Akuntabel berbasis IT Tahun 2019”

Aspiratif : Menampung aspirasi perencanaan pembangunan dari masyarakat.

Sinergis : Aspirasi perencanaan dari masyarakat sesuai dengan perencanaan pemerintah daerah dan dikordinasikan dengan skpd lain sesuai dengan tupoksi skpd.

Akuntabel : Dapat dipertanggungjawabkan dengan data yang akurat .

B. Misi

Untuk mencapai Visi di atas, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon menyusun misi sebagai berikut :

1. Mengembangkan sistem perencanaan yang aspiratif.
2. Meningkatkan peran dan fungsi koordinasi, fasilitasi, konsultasi dan kerjasama perencanaan pembangunan..
3. Meningkatkan sistem perencanaan, pengendalian, penelitian dan pengembangan berbasis IT.
4. Mengembangkan SDM Perencana yang kompeten.

4.3. Tujuan

Berdasarkan perumusan visi dan misi diatas, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon menetapkan tujuan sebagai berikut :

- 1) Mengembangkan sistem perencanaan yang aspiratif
- 2) Menumbuhkembangkan peran dan fungsi koordinasi, fasilitasi, dan konsultasi dan kerjasama dalam perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan
- 3) Meningkatkan akuntabilitas perencanaan, penelitian dan pengembangan dengan berbasis IT
- 4) Meningkatkan kompetensi aparatur perencanaan.

4.4. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari sebuah tujuan yang akan dicapai atau dihasilkan dan bersifat spesifik oleh Instansi pemerintah yang terinci dan terukur yang mempunyai jangka waktu tertentu yaitu tahunan, semesteran, triwulanan dan bulanan yang merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis. Dimana sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Cirebon memiliki 5 sasaran dalam rencana strategisnya :

Tujuan 1 : Mengembangkan sistem perencanaan yang aspiratif

No	Sasaran	Indikator
1.	Meningkatnya partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.	Prosentase terakomodirnya usulan musrenbang dalam RKPD

Tujuan 2 : Menumbuhkembangkan peran dan fungsi koordinasi, fasilitasi, konsultasi dan kerjasama dalam perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan

NO	Sasaran	Indikator
1.	Meningkatnya peran dan fungsi koordinasi, fasilitasi, konsultasi dan kerja sama dalam perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan.	1. Jumlah rumusan kebijakan hasil koordinasi yang dilaksanakan dalam penyusunan perencanaan 2. Jenis fasilitasi perencanaan yang dilaksanakan 3. Jumlah dokumen kerjasama daerah yang dihasilkan

Tujuan 3 : Meningkatkan akuntabilitas perencanaan, penelitian dan pengembangan dengan berbasis IT

NO	Sasaran	Indikator
1.	Tersedianya system perencanaan, pengendalian, penelitian dan pengembangan berbasis IT	1. Jumlah system perencanaan berbasis IT 2. jumlah system pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan 3. Jumlah dokumen evaluasi perencanaan pembangunan
2.	Tercapainya keselarasan perencanaan	4. Prosentase Jumlah program dan kegiatan yang selaras antara dokumen RKPD dan renja 5. Prosentase Jumlah dokumen perencanaan yang digunakan sebagai acuan penyusunan program

Tujuan 4 : Meningkatnya kompetensi aparatur perencana.

NO	Sasaran	Indikator
1.	Tersedianya SDM perencana yang kompeten	1. Jumlah aparatur perencana yang mengikuti pendidikan dan pelatihan perencanaan, pelaporan dan evaluasi

Tabel 4.4
Tujuan, Sasaran, serta Indikator Kinerja Jangka Menengah
Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2014 - 2019

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Eksisting Bappeda		Target Bappellitbangda		
					2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1. Mengembangkan sistem perencanaan yang aspiratif	1. Meningkatnya partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	1. Prosentase terakomodirnya usulan musrenbang dalam RKPD	%	70	98,63	80	85	90
2	Menumbuhkembangkan peran dan fungsi koordinasi, fasilitasi, dan konsultasi dan kerja sama dalam perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan.	2. Meningkatnya peran dan fungsi koordinasi, fasilitasi, dan konsultasi dan kerja sama dalam perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan.	2. Jumlah rumusan kebijakan hasil koordinasi yang dilaksanakan dalam penyusunan perencanaan	Rumusan kebijakan	15,22 %	14 dok	10 dok	10 dok	10 dok

Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017-2019

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Eksisting Bappeda		Target Bappellitbangda		
					2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			3. Jumlah fasilitas perencanaan yang dilaksanakan	kegiatan	5	5	1	1	1
			4. Jenis fasilitas perencanaan yang dilaksanakan	Jenis	1	1	0	0	0
			5. Jumlah pemangku kepentingan yang berkonsultasi merasa puas	%	50	60	0	0	0
			6. Jumlah dokumen kerja sama daerah yang dihasilkan	dokumen	1	2	1	0	0
3.	Meningkatkan akuntabilitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi dengan berbasis IT	3. Tersedianya system perencanaan, pengendalian, dan evaluasi berbasis IT	7. Jumlah system perencanaan berbasis IT	aplikasi	1	3	3	3	3
			8. Jml system pengendalian dan evaluasi berbasis IT	Aplikasi	1	2	0	0	0
			9. Jumlah dokumen evaluasi perencanaan pembangunan	dokumen	6	6	5	5	5
		4. Tercapainya keselarasan perencanaan	10. Jumlah program dan kegiatan yang selaras antara dokumen RKPD dan renja	%	80	100	85	95	100
			11. Jumlah dok. perencanaan yang digunakan sebagai acuan penyusunan program	%	70	100	75	85	90
		5. Tersedianya data yang valid dan akurat	12. Jumlah dokumen data perencanaan yang tersedia	dokumen	5	3	1	0	0
		6. Tersedianya dokumen pelaporan	13. Jumlah dok.pelaporan	dokumen	3	3	0	0	0
4.	Meningkatnya kompetensi aparatur perencanaan	7. Tersedianya SDM perencanaan yang kompeten	14. Jumlah aparatur perencana yang mengikuti pendidikan dan pelatihan perencanaan, pelaporan dan evaluasi	Orang	10	40	40	10	10

4.5. Strategi

Strategi pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Berdasarkan Visi dan Misi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Cirebon menetapkan strategi sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelaksanaan musrenbang dengan meningkatkan pemahaman masyarakat melalui sosialisasi.
- 2) Melakukan koordinasi secara berkesinambungan dengan semua pihak yang berkaitan sehingga menciptakan suatu sinergi dalam mencapai program unggulan kepala daerah.
- 3) Melakukan koordinasi, fasilitasi, konsultasi dan kerjasama baik dengan skpd, pemerintah provinsi, pusat maupun dengan perguruan tinggi dan swasta.
- 4) Proses perencanaan dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi-aplikasi untuk menghasilkan data yang lebih cepat, akurat dan akuntabel.
- 5) Mengakomodir program-program RKPD ke dalam Renja.
- 6) Menyelenggarakan atau mengikutsertakan SDM perencana untuk mengikuti diklat, pelatihan atau bimtek.

4.6. Kebijakan

- 1) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
- 2) Mendorong pelaksanaan pembangunan yang lebih akuntabel berdasarkan hasil koordinasi, fasilitasi, konsultasi dan kerjasama.
- 3) Mendorong koordinasi, fasilitasi, konsultasi dan kerjasama dalam pengembangan perencanaan berdasarkan tematik kewilayahan dan sektoral
- 4) Mengembangkan sistem perencanaan, pengendalian dan evaluasi berbasis Teknologi Informasi
- 5) Menjaga konsistensi perencanaan jangka menengah
- 6) Pengembangan SDM dilingkungan bappelitbangda melalui berbagai diklat untuk menghasilkan SDM yang lebih kompeten.

BAB V

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDEKATAN INDIKATIF

Untuk mencapai tujuan seperti telah diuraikan dalam visi dan misi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah pada bagian sebelumnya, diperlukan suatu pendekatan kinerja dengan menerapkan prinsip perencanaan yaitu peningkatan mutu dan akuntabilitas perencanaan. Sejalan dengan prinsip perencanaan tersebut, maka akan dilakukan pendekatan perencanaan dengan menerapkan prinsip SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Resources availability, Time*). Adapun makna dari prinsip SMART tersebut adalah:

- Specific** (spesifik) : tentukan secara spesifik (jelas, pasti) apa yang akan dicapai dalam proses perencanaan tersebut.
- Measurable** (terukur) : sasaran/tujuan yang ingin dicapai harus terukur secara lengkap dengan mempertimbangkan potensi, kemampuan, dan sumber daya yang tersedia.
- Achievable** (dapat dicapai) : tujuan yang akan dicapai harus merupakan sesuatu yang dapat diwujudkan dengan segala potensi yang dimiliki.
- Resources availability**
(ketersediaan sumberdaya) : upaya pencapaian tujuan perencanaan harus memperhatikan semua sumberdaya yang dimiliki.
- Time** (waktu) : proses pencapaian tujuan harus memiliki batasan waktu.

Dengan menerapkan prinsip perencanaan tersebut, diharapkan akan dapat dicapai optimalisasi pencapaian tujuan dan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah sepanjang tahun 2017-2019. Terkait dengan kondisi keuangan pemerintah daerah yang masih terbatas, maka untuk penganggaran bagi kegiatan-kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah selama kurun waktu tersebut akan selalu berpedoman pada kemampuan keuangan daerah dan disesuaikan dengan sasaran yang akan dicapai pada tahun berjalan seperti telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Cirebon 2014-2019.

5.1 Rencana Program

Rencana program dari Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun (2017-2019) adalah:

- 1) Program Perencanaan pembangunan daerah
- 2) Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral.
- 3) Program perencanaan pembangunan ekonomi
- 4) Program Pengembangan Wilayah Perbatasan.
- 5) Program Perencanaan pembangunan dan sosial budaya
- 6) Program pengendalian pemanfaatan ruang
- 7) Program Pemanfaatan Ruang
- 8) Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
- 9) Program Perencanaan Tata Ruang
- 10) Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
- 11) Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar
- 12) Program Kerjasama Pembangunan
- 13) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 14) Program Pengembangan data/informasi

5.2 Kegiatan, Indikator Kinerja, Sasaran, dan Pendekatan Indikatif

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa satuan kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil (SDM), barang, modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Kegiatan sebagai penjabaran lebih lanjut dari program merupakan langkah terakhir dalam upaya pencapaian tujuan. Kegiatan Bappelitbangda untuk 5 (lima) tahun kedepan harus mampu menghasilkan output dan outcome yang memadai sebagai syarat tercapainya tujuan yaitu:

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembangunan daerah;
2. Meningkatkan akuntabilitas perumusan kebijakan pembangunan daerah;
3. Meningkatkan/mendapatkan dukungan masyarakat terhadap proses perencanaan pembangunan daerah;
4. Tertib Administrasi dan Pelaporan.

Rangkaian kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah selama 3 (tiga) tahun anggaran (tahun 2017-2019) dituangkan dalam format matriks Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai berikut:

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BAPPELITBANGDA KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2017-2019**

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	KEBIJAKAN	STATEGI	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	ALASAN	PROGRAM	KEGIATAN	Sumber data (Internal & eksternal)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Mengembangkan sistem perencanaan yang aspiratif	1. Mengembangkan sistem perencanaan yang aspiratif.	1. Meningkatkan partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	1. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelaksanaan musrenbang dengan meningkatkan pemahaman masyarakat melalui sosialisasi	1. Prosentase terakomodirnya usulan musrenbang dalam RKPD	Jumlah Pagu Indikator Indikator Kewilayahan (PIK) hasil Musrenbang RKPD berbanding Jumlah PIK yang terakomodir dalam RKPD	%	Aspiratif merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh Bappelit-bangda sbagai lembaga perencana yang harus mencerminkan aspirasi masyarakat (Permendari 54 /2010-Perda Bupati Cirebon No.9 tahun 2012 tentang Sisrenbangda	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	(internal) bid PE
											Penetapan RKPD	(internal) bid PE
											Penetapan RKPD Perubahan	(internal) bid PE
2	Meningkatkan peran dan fungsi koordinasi, fasilitasi, konsultasi dan kerjasama perencanaan pembangunan	Menumbuhkan kembangkan peran dan fungsi koord, fasilitasi, konsultasi dan kerjasama dalam perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan	2. Meningkatkan peran dan fungsi koordinasi, fasilitasi, dan konsultasi dan kerjasama dalam perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan.	2. Mendorong pelaksanaan pembangunan yang lebih akuntabel berdasarkan hasil koordinasi, fasilitasi, konsultasi dan kerjasama	2. Melakukan koordinasi secara berkesinambungan dengan semua pihak yang berkaitan sehingga menciptakan suatu sinergi dalam mencapai program unggulan kepala daerah	2. Jumlah rumusan kebijakan hasil koordinasi yang dilaksanakan dalam penyusunan perencanaan	Hasil rakor yg berisi rumusan kebijakan dalam proses perencanaan Pembangunan	Rumusan kebijakan	Hasil rakor harus itindak-lanjuti. Tindak lanjut tersebut dapat berupa naskah akademik, draft Raperda atau pelaksanaan rekomendasi hasil perencanaan.	Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan	(internal) bid fispra
											Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	(internal) bid. Litbang
										Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	(Internal) bid ekonomi
											Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi	(Internal) bid ekonomi

										Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya	(internal) bid pemsos dan budaya
											Dukungan manajemen bagi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPKD)	(internal) bid pemsos dan budaya
											Penyusunan Strategi Pencapaian SDG's	(internal) bid pemsos dan budaya
											Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan Kemiskinan	(internal) bid pemsos dan budaya
										Program Perencanaan Tata Ruang	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang rencana tata ruang	(internal) bid fispra
											Rapat Koordinasi tentang Rencana Tata Ruang	(internal) bid fispra
				3. Mendorong koordinasi, fasilitasi, konsultasi dan kerjasama dalam pengembang an perencanaan berdasarkan tematik kewilayahan dan sektoral	3. Melakukan koordinasi, fasilitasi, konsultasi dan kerjasama baik dengan skpd, pemerintah propinsi, pusat maupun dengan perguruan tinggi dan swasta.	3. Jumlah fasilitasi perencanaan yang dilaksanakan	Fasilitasi yang diberikan kepada masyarakat dalam proses perenc. Pembangunan	kegiatan	Kegiatan fasilitasi ini menjadi hal yang penting untuk mengkoordinasi dan mensinkronisasi program dan kegiatan SKPD untuk mencapai target yang sudah ditetapkan dalam RPJMD	Program Pemanfaatan Ruang	Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat	(internal) bid fispra
						4. Jumlah dokumen kerja sama daerah yang dihasilkan	Jumlah dokumen kerja sama daerah yang dihasilkan	dokumen	Hasil perencanaan Kerjasama Daerah harus ditindaklanjuti. i. Tindak lanjut tersebut dapat berupa naskah akademik, draft Raperda atau pelaksanaan rekomendasi hasil perencanaan	Program Kerjasama Pembangunan	Koordinasi Kerjasama Pembangunan Daerah	(internal) bid PE

3	Meningkatkan sistem perencanaan, pengendalian dan evaluasi berbasis IT	3. Meningkatkan akuntabilitas perencanaan, pengendalian, penelitian dan pengembangan dengan berbasis IT	3. Tersedianya system perencanaan, pengendalian, penelitian dan pengembangan berbasis IT	4. Mengembangkan sistem perencanaan, pengendalian dan evaluasi berbasis Teknologi Informasi	4. Proses perencanaan dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi-aplikasi untuk menghasilkan data yang lebih cepat, akurat dan akuntabel	5. Jumlah system berbasis IT	Jml Sistem Inf. dalam proses perencanaan	aplikasi	Salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam kaitannya dengan kredibilitas Bappelitbangda sebagai lembaga perencana adalah aplikatif. Dalam arti dok. perencanaan yang dihasilkan sudah berbasis IT tidak hanya agar menghasilkan data yang lebih cepat, akurat dan akuntabel	Program Pengembangan Data/Informasi	Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	(internal) bid fispra
											Pengolahan Informasi Database Pembangunan Kab.Cirebon	(internal) subag PEP
											Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	(internal) bid PE
						6. Jumlah dokumen evaluasi perencanaan pembangunan	Jml dokumen evaluasi perenc. Pembangunan	dokumen	Dokumen evaluasi sangat penting sebagai bahan untuk mengevaluasi kinerja tahun sebelumnya agar pada tahun berikutnya bisa menjadi lebih baik.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	(internal) bid PE
											Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	(internal) bid PE
											Evaluasi RPJMD	(internal) bid. Litbang
			4. Tercapainya keselarasan perencanaan	5. Menjaga konsistensi perencanaan jangka menengah	5. Mengakomodir program-program RKPd ke dalam renja	7. prosentase jml Program dan kegiatan yang selaras antara dok. RKPd dan renja	Jumlah Program Kegiatan yang tercantum di Renja dibagi dengan yang tercantum dalam RKPd dikali 100	%	Harus ada sinkronisasi antara dokumen perencanaan tahunan SKPD dengan RKPd	Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelapor	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	(internal) subag PEP
										Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral	Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektoral	(internal) subag PEP
										Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Perjanjian Kinerja	(internal) bid PE
											Penyusunan Laporan Ikhtisar Kinerja SKPD	(internal) bid. Litbang

						8. prosentase jumlah dokumen perencanaan yang digunakan sebagai acuan penyusunan program	Jumlah dokumen perencanaan yang digunakan sebagai acuan penyusunan program dibagi seluruh dokumen perencanaan yang dihasilkan dikali dengan 100	%	Dokumen menjadi menjadi hal yang utama bagi Bappelitbangda sebagai bahan untuk mengkoordinasi dan mensinkronisasi program dan kegiatan SKPD untuk mencapai target yang sudah ditetapkan dalam RPJMD	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyusunan KUA PPAS	(internal) bid PE
											Penyusunan KUA PPAS Perubahan	(internal) bid PE
4	Mengembangkan SDM Perencana yang kompeten	4. Meningkatkan kompetensi aparatur perencana	5. Tersedianya SDM perencana yang kompeten	6. Pengembangan SDM dilingkungan bappelitbangda melalui berbagai diklat untuk menghasilkan SDM yang lebih kompeten	6. Menyelenggarakan atau mengikutsertakan SDM perencana untuk mengikuti diklat, pelatihan atau bimtek	9. Jumlah aparatur perencana yang mengikuti pendidikan dan pelatihan perencanaan, pelaporan dan evaluasi	Jumlah aparatur perencana yang mengikuti pendidikan dan pelatihan perenc.. pelaporan dan evaluasi	orang	Diperlukannya sdm perencana yang kompeten agar dalam melaksanakan tugas lebih profesional	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen	(internal) subag PEP

BAB VI

INDIKATOR PRIORITAS SKPD YANG MENGACU PADA SASARAN RPJMD

Indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi RPJMD pada akhir periode perencanaan. Pencapaian target merupakan hasil dari akumulasi pencapaian indikator outcome dari pelaksanaan program pembangunan daerah tiap tahun yang dilaksanakan oleh semua SKPD pada Pemerintah Kabupaten Cirebon selama lima tahun dengan para pemangku kepentingan daerah. Indikator Kinerja Daerah dalam RPJMD Kabupaten Cirebon tahun 2014-2019 meliputi indikator kinerja pembangunan daerah yang menjelaskan pencapaian setiap misi RPJMD, indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 54 tahun 2010.

Target indikator kinerja daerah ditetapkan dengan mengacu pada target yang ditetapkan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan arahan RPJPD Kabupaten Cirebon tahun 2005-2025 dengan mempertimbangkan ketersediaan sumberdaya daerah. Indikator Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang mengacu pada sasaran RPJMD adalah :

- 1) Prosentase terakomodirnya usulan musrenbang dalam RKPD.
- 2) Jumlah rumusan kebijakan hasil koordinasi yang dilaksanakan dalam penyusunan perencanaan.
- 3) Jumlah fasilitasi perencanaan yang dilaksanakan.
- 4) Jumlah dokumen kerja sama daerah yang dihasilkan.
- 5) Jumlah system berbasis IT
- 6) prosentase jumlah program dan kegiatan yang selaras antara dokumen RKPD dan renja
- 7) prosentase jumlah dokumen perencanaan yang digunakan sebagai acuan penyusunan program
- 8) Jumlah aparatur perencana yang mengikuti pendidikan dan pelatihan perencanaan, pelaporan dan evaluasi.

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Sesuai Dengan Target Capaian RPJMD

No	Aspek	Fokus	Indikator	Target Capaian Kinerja					Kondisi kinerja akhir periode RPJMD
				2015	2016	2017	2018	2019	
1	Pelayanan Umum	Perencanaan Pembangunan	Tersedianya dok. perencanaan RPJMD yg telah ditetapkan dengan perda	1	0	0	0	0	1
			Evaluasi RPJMD 2014-2019	0	0	1	0	0	1
			Tersedianya dok. perencanaan RKPd yang telah ditetapkan dengan Perbup	1	1	1	1	1	5

Tabel 6.2
Target Dan Realisasi Indikator Kinerja Sesuai Dengan Target Capaian RPJMD

MISI		TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	INDIKATOR	Target Capaian Kinerja				
						2015	2016	2017	2018	2019
6	Mewujudkan tatanan masy. dan reformasi sistem birokrasi menuju sistem berbangsa dan bernegara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)	Mewujudkan reformasi sistem birokrasi	Terciptanya tata pemerintahan yang baik dan bersih	Peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian pemb.	Penilaian RAD Pencegahan Penanggulang an Korupsi (PPK)	cukup	baik	baik	baik	Baik
						Realisasi Capaian Kinerja				
						2015	2016	2017	2018	2019
						cukup	baik	-	-	-

BAB VII

P E N U T U P

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon di susun sesuai amanat UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra – SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat daerah periode 5 (lima) tahun.

Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategis, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah / Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon ditetapkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon.

Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon merupakan pedoman dalam penyusunan rencana Kerja Tahunan yaitu Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon. Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Dengan telah tersusunnya Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon maka telah tersusunnya salah satu perangkat untuk mencapai kesepakatan dalam perencanaan pembangunan daerah. Keberhasilan pencapaian Visi, Misi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon sangat tergantung pada komitmen jajaran Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam melaksanakan rencana strategis. Sehingga

semua jajaran diharapkan dapat senantiasa melaksanakan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017-2019 ini dengan penuh rasa tanggung jawab.

BUPATI CIREBON,

TTD

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber

Pada tanggal : 17 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



YAYAT RUHYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2017 NOMOR 13 ,SERI E.11

PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA STRATEGIS 2014-2019
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

No.	PROGRAM / KEGIATAN		SATUAN	TARGET (%)	USULAN ANGGARAN BAPPEDA			USULAN ANGGARAN BAPPELITBANGDA		
	URAIAN	INDIKATOR			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	PROGRAM : PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN									
	KEGIATAN :									
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terkirimnya berbagai jenis surat dalam satu tahun	Jenis Surat	100	15.000.000	15.000.000	15.000.000	20.000.000	-	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening telepon, air dan listrik	Jenis Rekening	100	200.000.000	200.000.000	200.000.000	500.000.000	600.000.000	700.000.000
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan	STNK kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang	STNK	100	10.000.000	10.000.000	20.000.000	20.000.000	50.000.000	50.000.000
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tenaga kebersihan kantor	Orang	100	40.000.000	40.000.000	40.000.000	50.000.000	500.000.000	500.000.000
	penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Peralatan kerja yang diperbaiki	Macam	100	60.000.000	60.000.000	80.000.000	150.000.000	100.000.000	150.000.000
	penyediaan ATK	Alat tulis kantor	Macam	100	70.000.000	45.000.000	90.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
	penyediaan barang cetak dan penggandaan	Barang Cetakan dan Penggandaan	Macam	100	40.000.000	40.000.000	40.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000
	penyediaan komponen listrik/penerangan	Peralatan listrik/penerangan	Macam	100	70.000.000	70.000.000	10.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
	penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor	Macam	100	750.000.000	750.000.000	750.000.000	500.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
	penyediaan peralatan rumah tangga	Peralatan rumah tangga	Macam	100	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	60.000.000	60.000.000
	penyediaan bahan bacaan dan peraturan per-UU an	Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Macam	100	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
	penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman	Jenis	100	95.000.000	95.000.000	95.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000
	rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kali	100	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	400.000.000	500.000.000
	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Jumlah tenaga kontrak	Orang	100	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000
II.	PROGRAM : PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR									
	KEGIATAN :									
	Pembangunan Gedung Kantor	Tercapainya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit	100	-	-	5.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
	pengadaan meubeler	Tercapainya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Macam	100	30.000.000	30.000.000	30.000.000	2.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
	pengadaan kendaraan dinas operasional	Kendaraan dinas roda 4 dan 2	Unit	100	950.000.000	950.000.000	500.000.000	500.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
	pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Cakupan pelayanan adm. Perkantoran	Unit	100	350.000.000	350.000.000	350.000.000	270.000.000	400.000.000	400.000.000
	pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	Tercapainya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Macam	100	125.000.000	125.000.000	125.000.000	300.000.000	200.000.000	300.000.000
	pemeliharaan rutin/rutin berkala perlengkapan gedung	Tercapainya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Macam	100	25.000.000	25.000.000	25.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
	pemeliharaan rutin/rutin berkala meubelair	Tercapainya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit	100	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
	Penataan ruang arsip dan ruang perpustakaan	Tercapainya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit	100	100.000.000	-	-	100.000.000	100.000.000	100.000.000
III.	PROGRAM : PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR									
	KEGIATAN :									
	pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Tercapainya Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Stel	100	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	100.000.000	100.000.000
	pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tercapainya Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Stel	100	45.000.000	30.000.000	30.000.000	25.000.000	50.000.000	60.000.000

No.	PROGRAM / KEGIATAN		SATUAN	TARGET (%)	USULA'	GARAN BAPPEDA		USULAN ANGGARAN BAPPELITBANGDA		
	URAIAN	INDIKATOR			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
IV.	PROGRAM : PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR									
	Pelatihan pembangunan karakter	Tercapainya Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Kali	100	200.000.000	200.000.000	-	200.000.000	200.000.000	200.000.000
	Pengembangan kapasitas aparatur perencana	Tercapainya Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Kali	100	300.000.000		-	200.000.000	200.000.000	200.000.000
	Bimbingan Teknis implementasi per-Uuan	Tercapainya Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Kali	100	300.000.000	300.000.000	-	200.000.000	200.000.000	200.000.000
	Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen Perencanaan	Tercapainya Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Kali	100	300.000.000	150.000.000	150.000.000	200.000.000	250.000.000	250.000.000
V.	PROGRAM : PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN									
	KEGIATAN :									
	penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Buku laporan keuangan semesteran	Buku	100	6.000.000	6.000.000	7.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Buku laporan keuangan akhir tahun	Buku	100	6.000.000	6.000.000	7.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Buku laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD	Buku	100	60.000.000	60.000.000	50.000.000	60.000.000	100.000.000	100.000.000
	Penyusunan Pelaporan Capaian Program dan Kegiatan Triwulanan	Laporan triwulanan	Buku	100	-	-	-	-	150.000.000	150.000.000
VI.	PROGRAM : PENGEMBANGAN SISTEM PERENCANAAN SEKTORAL									
	KEGIATAN :									
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektoral	dokumen perencanaan sektoral	Buku	100	20.000.000	20.000.000	25.000.000	50.000.000	80.000.000	100.000.000
	Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) SKPD	dokumen RKA	Buku	100	-	-	-	-	150.000.000	150.000.000
	Penyusunan Pembuatan Profil Badan	dok profil badan	Buku	100	-	-	-	-	200.000.000	200.000.000
VII.	PROGRAM : PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI									
	KEGIATAN :									
	Pengolahan Informasi Database Pembangunan Kabupaten Cirebon	dokumen			400.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	200.000.000	200.000.000
	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Tersusunnya Sistem Data Pokok Infrastruktur (Jaringan prasarana utama dan lainnya) di Kab. Cirebon	Dokumen	100	1.250.000.000	1.250.000.000	1.250.000.000	2.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
	Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan	Tersusunnya Dokumen Informasi Perencanaan	Dokumen	100	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	-	200.000.000
	Pengumpulan, updating dan analisis data informasi perencanaan kawasan rawan bencana	Tersusunnya Dokumen Informasi Perencanaan Kawasan Rawan Bencana	Dokumen	100	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	-	-
	Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	Tersusunnya sistem Informasi Pembangunan daerah	Dokumen	100	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000
VIII.	PROGRAM : PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH									
	KEGIATAN :									
	Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB Kecamatan	Tersusnya data statistik daerah	Dokumen	100	-	250.000.000	300.000.000	300.000.000	-	-
	Kegiatan penyusunan buku PDRB menurut penggunaan dan PDRB menurut lapangan usaha	Tersusnya data statistik daerah	Dokumen	100	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	-	-
	Kegiatan Statistik Daerah	Tersusnya data statistik daerah	Dokumen	100	700.000.000	700.000.000	700.000.000	500.000.000	-	-
IX.	PROGRAM : PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH									
	KEGIATAN :									
	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Tersusunnya laporan penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Dokumen	100	850.000.000	850.000.000	850.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000
	Sinergitas Data Pembangunan dalam meningkatkan IPM	dokumen			300.000.000	200.000.000	200.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000
	Penguatan kapasitas delegasi musrenbang	dokumen			200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000

No.	PROGRAM / KEGIATAN		SATUAN	TARGET (%)	USULA	GARAN BAPPEDA		USULAN ANGGARAN BAPPELITBANGDA		
	URAIAN	INDIKATOR			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Penyusunan Laporan Ikhtisar Kinerja SKPD	dokumen			170.000.000	170.000.000	200.000.000	200.000.000	-	-
	kajian wilayah perbatasan	dokumen			250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000
	Penyusunan dan pengumpulan data informasi rutilahu	dokumen			400.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000
	Penetapan RKPD	Dapat ditetapkan RKP, KUA-PPAS	Dokumen	100	450.000.000	450.000.000	450.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000
	Koord. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPI)	Tersusunnya LKPI Bupati Cirebon	Buku	100	250.000.000	250.000.000	250.000.000	300.000.000	-	-
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	dokumen			400.000.000	500.000.000	400.000.000	500.000.000	300.000.000	400.000.000
	Perjanjian Kinerja	dokumen			250.000.000	250.000.000	150.000.000	150.000.000	200.000.000	200.000.000
	Evaluasi RPJMD	dokumen			250.000.000	250.000.000	250.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000
	Penetapan RKPD Perubahan	dokumen	Dokumen		100.000.000	100.000.000	100.000.000	200.000.000	250.000.000	250.000.000
	Penyusunan KUA PPAS	dokumen	Dokumen		200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	250.000.000	300.000.000
	Penyusunan KUA PPAS Perubahan	tersusunnya dokumen KUA PPAS perubahan	Dokumen		100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	150.000.000	200.000.000
	Sosialisasi RPJMD	tersosialisasikannya RPJMD	kali		200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000
	Kajian Pajak Daerah	tersusunnya dok.kajian	Dokumen		400.000.000	400.000.000	-	400.000.000	-	400.000.000
	Kajian geoteknik	tersusunnya dok.kajian	Dokumen		500.000.000	500.000.000	-	500.000.000	-	-
	kajian evaluasi kinerja pemerintah kecamatan	tersusunnya dok.kajian	Dokumen		250.000.000	250.000.000	-	-	-	250.000.000
	Kajian geostrategis Pengembangan Wilayah	tersusunnya dok.kajian	Dokumen		300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	-	-
	Penyusunan Daya Saing Daerah	tersusunnya dok.kajian	Dokumen			200.000.000	200.000.000	200.000.000	-	-
	Penyusunan RPJMD	Disusunnya RPJMD Kabupaten Cirebon 2014-2019	Dokumen	100	500.000.000	500.000.000	-	-	500.000.000	500.000.000
	Penelitian Potensi PAD dan bagi hasil Pajak	tersusunnya dok.potensi PAD dan bagi hasil pajak	Dokumen		-	500.000.000	-	500.000.000	500.000.000	500.000.000
X.	PROGRAM : PERENCANAAN TATA RUANG									
	KEGIATAN :									
	Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang	Terlaksananya sosialisasi Perda RTRW Kabupaten Cirebon	kegiatan	100	-	-	-	300.000.000	300.000.000	-
	Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang	Jumlah rapat yang dihadiri dan yang diselenggarakan	kegiatan	100	200.000.000	150.000.000	150.000.000	300.000.000	400.000.000	-
	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW	tersusunnya rancangan peraturan tata ruang	Dokumen	100	-	-	700.000.000	800.000.000	800.000.000	-
	Penyusunan Kebijakan Tentang Penyusunan Tata Ruang	tersusunnya kebijakan tata ruang	dokumen	100	850.000.000	850.000.000	850.000.000	850.000.000	850.000.000	-
	Penyusunan Masterplan kawasan rawan bencana	tersusunnya dokumen rawan bencana	dokumen	100	800.000.000	-	-	750.000.000	750.000.000	-
XI.	PROGRAM : PEMANFAATAN RUANG									
	KEGIATAN :									
	Facilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang	Terlaksananya Sosialisasi dan terimplementasi program secara partisipatif		100	150.000.000	150.000.000	150.000.000	200.000.000	-	-
	Penunjang penanganan lahan kota dan sumber daya air berbasis masyarakat	terlaksananya kegiatan penanganan lahan kota dan SDA		100	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	-	-
	Penunjang penanganan hutan	terlaksananya kegiatan penanganan hutan		100	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	-	-
	Penunjang penanganann lahan kritis dan sumber daya air berbasis masyarakat	terlaksananya kegiatan penanganan lahan kritis dan SDA		100	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	-	-

No.	PROGRAM / KEGIATAN		SATUAN	TARGET (%)	USULA/	GARAN BAPPEDA		USULAN ANGGARAN BAPPELITBANGDA		
	URAIAN	INDIKATOR			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
XII.	PROGRAM : PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOTA-KOTA MENENGAH DAN BESAR									
	KEGIATAN :									
	Koordinasi Perencanaan Air Minum, drainase dan sanitasi perkotaan	terlaksananya koordinasi perencanaan	kali	100	160.000.000	150.000.000	150.000.000	250.000.000	350.000.000	350.000.000
	Koordinasi penyelesaian masalah transportasi				-	-	-	-	350.000.000	350.000.000
XIII.	PROGRAM : PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SDA									
	KEGIATAN :									
	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan prasarana				-	-	-	-	250.000.000	300.000.000
	Koordinasi penyusunan masterplan pengendalian SDA dan LH	terlaksananya koordinasi perencanaan		100	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000
	Pengembangan Potensi Wilayah Pertambangan				700.000.000	700.000.000	-	-	-	-
	Penyusunan masterplan prasarana perhubungan				-	-	-	-	200.000.000	-
XIV	PROGRAM : PERENCANAAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH									
	KEGIATAN :									
	Penyusunan Perencanaan Masterplan Drainase		dokumen	100	500.000.000	500.000.000	-		500.000.000	500.000.000
	Penyusunan Masterplan Pengelolaan Limbah		dokumen	100	400.000.000	400.000.000	-	500.000.000	500.000.000	500.000.000
	Sosialisasi kebijakan pemerintah dalam Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	Terimplementasikannya kebijakan terkait Ruang dan Kawasan	kali	100	75.000.000	75.000.000	-		250.000.000	250.000.000
	Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh		dokumen	100	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000
	Koordinasi Penetapan Rencana pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Meningkatnya perencanaan wilayah dalam sektor SDA dan LH		100	-	-	-	-	200.000.000	250.000.000
XV	PROGRAM : PENGEMBANGAN WILAYAH PERBATASAN									
	KEGIATAN :									
	Penyusunan Perencanaan Pengembangan Perbatasan	Meningkatnya perencanaan pengembangan wilayah perbatasan	dokumen	100	500.000.000	500.000.000	500.000.000	700.000.000	400.000.000	400.000.000
XVI.	PROGRAM : PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI									
	KEGIATAN :									
	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Kebijakan perencanaan pembangunan bidang ekonomi	dokumen	100	300.000.000	250.000.000	350.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000
	Penyusunan rencana induk pengembangan agribisnis	Kebijakan pembangunan agribisnis	dokumen	100	350.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000
	Penyusunan rencana induk pembangunan sektor perikanan	Kebijakan pembangunan perikanan	dokumen	100	250.000.000	250.000.000	250.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000
	Penyusunan masterplan sistem logistik daerah	Kebijakan pembangunan sistem logistik daerah			-	-	-	-	350.000.000	350.000.000
	review rencana induk perencanaan pariwisata daerah	Kebijakan perencanaan pariwisata daerah			-	-	-	-	300.000.000	300.000.000
	Penyusunan rencana induk pengembangan peternakan	Kebijakan pengembangan sektor peternakan			-	-	-	-	300.000.000	300.000.000
	Koordinasi pengentasan kemiskinan		dokumen	100	550.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000
	Perencanaan Pengembangan Mangrove		dokumen	100	-	-	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000
	Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah		dokumen	100	400.000.000	-	-	700.000.000	700.000.000	700.000.000
	Penyusunan Indikator ekonomi daerah		dokumen	100	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000
	Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat		dokumen	100	150.000.000	150.000.000	150.000.000	650.000.000	650.000.000	650.000.000
	Penyusunan indikator dan pemetaan daerah rawan pangan		dokumen	100	350.000.000	98.925.000	98.925.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000
	Penghitungan Nilai Tukar Petani		dokumen	100	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000
	Penghitungan Nilai Tukar Nelayan		dokumen	100	250.000.000	250.000.000	-	250.000.000	250.000.000	250.000.000
	Penghitungan Neraca Bahan Makanan		dokumen	100	250.000.000	250.000.000	-	250.000.000	250.000.000	250.000.000
	Penyusunan rencana aksi pencapaian swasembada pangan		dokumen	100	250.000.000	250.000.000	-	250.000.000	250.000.000	250.000.000

No.	PROGRAM / KEGIATAN		SATUAN	TARGET (%)	USULA	GARAN BAPPEDA		USULAN ANGGARAN BAPPELITBANGDA		
	URAIAN	INDIKATOR			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Seminar perencanaan pembangunan wilayah pesisir		dokumen	100	200.000.000	200.000.000	200.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000
	Kajian strategi keberlanjutan mata pencaharian, pola adaptasi dan mitigasi nelayan terhadap perubahan iklim global		dokumen	100	350.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000
	Kajian Pengembangan Kelembagaan Objek Wisata		dokumen	100	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000
	Profil wisata kuliner		dokumen	100	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000
	Pemetaan lahan pangan berkelanjutan		dokumen	100	600.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000
	Penyusunan indikator kesejahteraan		dokumen	100	350.000.000	350.000.000	-	350.000.000	350.000.000	350.000.000
	Penyusunan tabel input output		dokumen	100	350.000.000	350.000.000	-	350.000.000	350.000.000	350.000.000
	Penyusunan Profil Kemiskinan Daerah		dokumen	100	350.000.000	350.000.000	-	350.000.000	350.000.000	350.000.000
	Rencana induk perencanaan pariwisata daerah		dokumen	100	350.000.000	350.000.000	-	350.000.000	350.000.000	350.000.000
	Penetapan Profil Kemiskinan Daerah		dokumen	100	350.000.000	350.000.000	-	350.000.000	350.000.000	350.000.000
XVII.	PROGRAM : PERENCANAAN PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA									
	KEGIATAN :									
	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya	Teciptanya sinergitas pembangunan dengan seluruh stakeholder	dokumen	100	400.000.000	160.000.000	250.000.000	300.000.000	350.000.000	350.000.000
	Dukungan Manajemen bagi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)	Tersinergikannya pengentasan kemiskinan dalam pembangunan daerah	dokumen	100	-	-	-	350.000.000	500.000.000	500.000.000
	Penguatan CSR di Kabupaten Cirebon	Memfasilitasi pelaksanaan CSR perusahaan disesuaikan dengan rencana pembangunan daerah			-	-	-	350.000.000	400.000.000	450.000.000
	Kajian peningkatan kapasitas Desa dan Pengembangan Produk Unggulan setiap desa	Tersusunnya dokumen dalam rangka peningkatan pembangunan desa melalui keunggulan masing-masing desa yang dikemas dengan sistem aplikasi			-	-	-	350.000.000	350.000.000	400.000.000
	Pembangunan dan pengembangan data perencanaan pemerintahan sosial budaya				-	-	-	-	350.000.000	400.000.000
	Penyusunan Profil Sosial Budaya		dokumen	100	150.000.000	200.000.000	400.000.000	200.000.000	-	200.000.000
	Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan kemiskinan		dokumen	100	-	-	-	300.000.000	400.000.000	450.000.000
	Penyusunan Laporan Pencapaian Target MDG's		dokumen	100	500.000.000	-	-	75.000.000	400.000.000	450.000.000
	Penyusunan Strategi Pencapaian SDG's		dokumen	100	-	-	-	200.000.000	400.000.000	450.000.000
	Penyusunan Masterplan Pendidikan		dokumen	100	200.000.000	200.000.000	-	300.000.000	-	-
	Strategi Penanganan PKL di Kecamatan		dokumen	100	-	-	-	250.000.000	-	-
	Analisis sarana dan prasarana pendidikan dasar		dokumen	100	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	-	-
	analisis sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar		dokumen	100	200.000.000	200.000.000	250.000.000	200.000.000	-	-
	Masterplan pembangunan di bidang pemerintahan		dokumen	100	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	450.000.000	450.000.000
	Kajian Budaya daerah		dokumen	100	400.000.000	400.000.000	600.000.000	400.000.000	450.000.000	450.000.000
	Kajian study kelayakan pembangunan RSUD		dokumen	100	200.000.000	200.000.000	-	-	-	-
	Fasilitasi pengembangan sistem informasi ke peserta jaminan keluarga miskin		dokumen	100	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	450.000.000	450.000.000
	Fasilitasi Perencanaan PKH		dokumen	100	220.000.000	220.000.000	250.000.000	250.000.000	450.000.000	450.000.000
	Penunjang Program Cirebon Kabupaten Sehat		dokumen	100	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	450.000.000	450.000.000
	Pengkajian Pengembangan SMK di Kab. Cirebon		dokumen	100	250.000.000	300.000.000	250.000.000	250.000.000	-	-
	Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) sektor pendidikan dan kesehatan menuju pencapaian IPM bidasng Pendidikan dan Kesehatan		dokumen	100	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	350.000.000	350.000.000

No.	PROGRAM / KEGIATAN		SATUAN	TARGET (%)	USULAN			USULAN ANGGARAN BAPPETABANGDA		
	URAIAN	INDIKATOR			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pemetaan buta huruf		dokumen	100	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	-	-
	Fasilitasi kerjasama penelitian dengan perguruan tinggi		dokumen	100	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	350.000.000	350.000.000
	Perencanaan P2WKSS		dokumen	100	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	350.000.000	350.000.000
	Pengembangan keluaran SMK harapan dunia usaha dan dunia industri (DUDI)		dokumen	100	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	-	-
	Penyusunan Analisis Pembangunan Berbasis Gender		dokumen	100	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	350.000.000	350.000.000
	Pendataan buta huruf		dokumen	100	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	350.000.000	350.000.000
	Peningkatan derajat pendidikan bagi warga miskin		kali	100	-	-	-	-	300.000.000	300.000.000
	Promosi potensi sosial budaya		kegiatan	100	-	-	-	-	300.000.000	300.000.000
	Pembangunan dan pengembangan data perencanaan sosial budaya		aplikasi	100	-	-	-	-	650.000.000	300.000.000
XVIII.	PROGRAM : KERJASAMA PEMBANGUNAN									
	KEGIATAN :									
	Sinergitas perencanaan pembangunan		Kali		100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	200.000.000	200.000.000
	Koordinasi Kerjasama pembangunan daerah	Adanya rekomendasi kerjasama antar stakeholder	dokumen	100	100.000.000	100.000.000	100.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000
	Koordinasi Kerjasama Investasi daerah		dokumen	100	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	300.000.000	300.000.000
	Fasilitasi kerjasama penelitian dengan perguruan tinggi		dokumen	100	500.000.000	500.000.000	200.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000
XIX.	PROGRAM : PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN SDM DAN IPTEK DAERAH									
	KEGIATAN :									
	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian	Hasil prototype bisa dikembangkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dibidang pertanian.	dokumen	100	-	-	-	-	300.000.000	300.000.000
	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri	Hasil prototype bisa dikembangkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dibidang industri	dokumen	100	-	-	-	-	200.000.000	250.000.000
	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Energi Alternatif	Perbaikan pengembangan biogas alternative yang bisa dilaksanakan oleh dinas instansi pengampu	Kali	100	-	-	-	-	200.000.000	250.000.000
	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna Perdesaan	Hasil prototype bisa dikembangkan untuk peningkatan zona kritis dibidang pengairan	dokumen	100	-	-	-	-	350.000.000	500.000.000
XX.	PROGRAM : PENGEMBANGAN INOVASI DAN KREATIVITAS DAERAH									
	KEGIATAN :									
	Penelitian dan pengembangan bidang sosial	Rekomendasi perbaikan kebijakan pengelolaan pendidikan yang lebih baik	dokumen	100	-	-	-	-	300.000.000	300.000.000
	Penelitian dan pengembangan bidang ekonomi	Perbaikan pengembangan pangan alternative yang bisa dilaksanakan oleh dinas instansi pengampu	dokumen	100	-	-	-	-	300.000.000	300.000.000
	Penelitian dan pengembangan bidang kewilayahan	Dokumen penelitian	dokumen	100	-	-	-	-	300.000.000	300.000.000
	JUMLAH TOTAL				35.137.000.000	32.295.925.000	30.782.925.000	40.640.000.000	42.390.000.000	41.020.000.000